

**KOLABORASI FINTEK PEMBIAYAAN DAN BANK  
SYARIAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INKLUSI  
PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA  
(Studi Pada PT. Ammana Fintek Syariah)**

*Collaboration of Fintech Lending with Sharia Bank and it's Impact  
on the Inclusion of Sharia MSMEs Financing in Indonesia  
(A Study at PT. Ammana Fintek Syariah)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

**Tassya Rajani**

**16423102**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tassya Rajani  
NIM : 16423102  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Kolaborasi Fintek Pembiayaan dan Perbankan Syariah serta Dampaknya Terhadap Inklusi Pembiayaan Umkm di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 Oktober 2020

  
Tassya Rajani

## LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiiai@uii.ac.id  
W. fiiai.uui.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 November 2020  
Nama : TASSYA RAJANI  
Nomor Mahasiswa : 16423102  
Judul Skripsi : Kolaborasi Fintek Pembiayaan dan Bank Syariah serta Dampaknya terhadap Inklusi Pembiayaan UMKM Di Indonesia.

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI:

##### Ketua

Rakhmawati, S.Stat, MA

(.....)

##### Penguji I

Tulasmu, SEI, MEI

(.....)

##### Penguji II

Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM

(.....)

##### Pembimbing

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

Yogyakarta, 3 November 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## **REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:


Nama Mahasiswa : Tassya Rajani

NIM : 16423102

Judul Skripsi : Kolaborasi Fintek Pembiayaan dan Bank Syariah  
serta Dampaknya terhadap Inklusi Pembiayaan  
UMKM Di Indonesia.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 14 Oktober 2020



Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.h. Ec

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 14 Oktober 2020

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat 512/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 pda tanggal 11 Maret 2020 atas tugas kai sebagai dosen pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Tassya Rajani
Nim	: 16423102
Program studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul skripsi	: Kolaborasi Fintek Pembiayaan dan Bank Syariah serta Dampaknya terhadap Inklusi Pembiayaan UMKM Di Indonesia.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian kami ucapkan terima kasih

Wasalamualaikum. Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Yogyakarta, 14 Oktober 2020



Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.h. Ec

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt tuhan saya, tuhan semesta alam yang maha baik nan bijaksana atas limpahan kasih sayang dan pertolongannya kepada makhluk ciptaanya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ibu saya tercinta Yanti herlina yang selalu sabar dan ikhlas dibuat khawatir oleh diri saya, dan bapak saya Marzuki AR yang selalu berusaha memperjuangkan segala hal yang layak diperjuangkan. Saya terima dan kasih untuk segala yang kalian berikan di kehidupan ini.

Dan untuk diri saya sendiri Tassyia Rajani, terima kasih sudah bertahan sampai titik ini.



## HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. –*

*(Q.S Al-Baqarah: 153)*

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا عَبْدٌ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي

*“Sesungguhnya Allah berkata : Aku sesuai prasangka hambaku padaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya.”*

*(HR. Muslim no.4849)*

*“Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan mengatasi rasa takut. Seseorang pemberani bukanlah orang yang tidak merasa takut tapi dia yang bisa menalukan rasa takut itu”*

*-Nelson Mandela*

## ABSTRAK

### KOLABORASI FINTEK PEMBIAYAAN DAN BANK SYARIAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INKLUSI PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA

TASSYA RAJANI

16423102

*Perkembangan fintek dibidang pembiayaan seperti peer-to-peer lending di Indonesia semakin melesat sehingga menjadi idola baru dalam dunia bagi para pencari dana pinjaman karena dapat dianggap sebagai alternatif baru dalam sumber pembiayaan menjadi faktor penghambat pertumbuhan UMKM yang tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi antara Fintek Syariah dan perbankan Syariah berupaya dan mengembangkan mikro kecil dan usaha menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini mengambil perspektif dari Ammana Fintek Syariah melalui wawancara serta kajian literasi dan data-data terkait sebagai sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini dipercaya dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah dengan pemanfaatan jangkauan fintek dan peran bank sebagai mitra berkolaborasi dalam penyaluran pendanaan UMKM yang menjadi pencaharian utama masyarakat di Indonesia agar lebih terberdayakan dan terfasilitasi oleh layanan keuangan yang ada praktis, nyaman, aman, berkecepatan, canggih dan lebih efisien. Seperti yang terjadi pada PT. Ammana Fintek selalu aktif dalam bersinergi bersama bank dapat dilihat dari jumlah penyaluran pembiayaannya yang meningkat pesat dari tahun ketahun sehingga dapat diartikan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan semakin banyak UMKM yang terdanai serta semakin banyak transaksi dan bertambah rekening baru nasabah perbankan yang dilakukan oleh Ammana Fintek Syariah yang melibatkan bank melalui akun kerjasama untuk transaksi.*

**Kata Kunci: Kolaborasi; Fintek Lending Syariah; Bank Syariah; UMKM;  
Inklusi keuangan**



## ABSTRACT

***Collaboration Of Fintech Lending with Sharia Bank and it's Impact  
on the Inclusion Of Sharia MSMEs Financing in Indonesia  
(study case PT. Ammana Fintek Syariah)***

**TASSYA RAJANI**

**16423102**

*The development of fintech in the funding sector, such as peer-to-peer lending in Indonesia, has accelerated so it has become a new idol in the world for loan fund seekers because it can be considered as a new alternative source of financing which is an inhibiting factor for the growth of MSMEs that do not receive financing facilities from the banking sector. To provide a deep understanding, this study uses a qualitative approach. The purpose of this study is to analyze the collaboration between Fintech Syariah and Islamic banking to seek and develop micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. This research takes the perspective of Ammana Fintek Syariah through interviews and literature studies and related datas as a source of information. The results show that the role of this collaboration is believed to be able to increase sharia financial inclusion and literacy by utilizing the reach of fintech and the role of banks as collaborating partners in channeling funding, especially MSMEs which are the main livelihood of society in Indonesia so that MSMEs are more empowered, facilitated by practical financial services convenient, safe, fast, sophisticated and more efficient. As happened to PT. Ammana Fintek Syariah is always active in synergizing with banks, its effected the amount of distribution of financing that has increased rapidly from year of year so that it means that the more financing is channeled, the more MSMEs are funded also the more transactions and new banking customer accounts are carried out by Ammana Fintek Syariah. involving banks through a cooperation account for transactions.*

**Kata Kunci: Kolaborasi; Fintek Lending Syariah; Bank Syariah; UMKM;**

**Inklusi keuangan**

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab digunakan untuk menuliskan kitab agama Islam beserta penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa masalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-

Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1)H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5)Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usahanya mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang

dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (didas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
وَ	Fathah dan wau	Iu	A dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ...ي...ا	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis diatas
إ...ي...ا	Kasrah dan ya	I	I dan garis diatas
أ...و...ا	Dhammah dan wau	U	U dan garis diatas

Contoh:

قَالَ - qāla      قِيلَ - qīla      رَمَى - ramā      يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl

- raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ - talhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā                      الْحَجَّ - al-hajj

نَزَّلَ - nazzala                      نُعِمَ - nu''ima

الْبِرَّ - al-birr



## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال** namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu      الْقَلَمُ - al-qalamu

السَّيِّدُ - as-sayyidu      الْبَدِيعُ - al-badī'u

الشَّمْسُ - as-syamsu      الْجَلَالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuẓūna      إِنَّ - inna

النَّوْءُ - an-nau'                      أُمِرْتُ - umirtu

شَيْءٌ - syai'un                      أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

Ibrāhīm al-Khalīl

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti  
manistatā’a ilaihi sabīla

سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti  
manistatā’a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al- Qur'ānu
	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا  
Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْسِيَّاتِ  
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Maha Suci Allah dengan segala puji bagi-Nya, yang berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kolaborasi Perusahaan Fintek Pembiayaan Dan Perbankan Syariah Serta Dampaknya Terhadap Inklusi Pembiayaan UMKM Syariah Di Indonesia”. Sholawat serta salam semoha sesalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah hadir di dunia sebagai pelita yang menerangi jalan kehidupan insan manusia. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Strata (S1) dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah terlibat, baik berupa bimbingan, dukungan dan doa. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universtas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M, selaku Ketua Program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.h. Ec , selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, dukungan, dan memimbing dengan sabar dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pelayanan administratif dengan baik dan ramah.
8. Kedua orangtua saya, Ibu Yanti Herlina dan Bapak Marzuki AR, yang dengan caranya masing-masing tak pernah berhenti menyokong kehidupan penulis
9. Auliantya Ayurin Putri, Wienne Geubrina dan M. Kiemas el-Shaka, selaku saudara sedarah saya yang selalu mau direpotkan dalam segala urusan penulis.
10. Apriyani Dwi Hartika, teman yang selalu kebersamai penulis di masa perkuliahan serta Hana Maulina yang selalu sabar dan ikhlas berpartisipasi dalam pertemanan ini, tak lupa Dintan Siti yang selalu mengayomi kami semua. Terimakasih telah menjadi teman penulis.
11. Teman-teman seperjuangan sejak SMA, Lili, Mbaca, Robby, Ali yang selalu memberi semangat satu-sama lain.
12. Terima kasih kepada semua teman-teman Ekonomi Islam Angkatan 2016, yang sudah berjuang bersama penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
13. Terima kasih kepada semua teman-teman online yang juga memberikan dukungan kepada penulis.

Tidak ada kata yang lebih tinggi dari pada kata “terimakasih” untuk menggambarkan rasa syukur penulis setulus-tulusnya yang akan berkali-kali saya ucapkan dihalaman ini.

Peneliti pastinya menyadari kalau pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kelemahan. Oleh sebab itu peneliti berterima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan kritik serta saran yang membangun buat menjadi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga setiap perbuatan yang kita lakukan membawa kebahagiaan dan memberi pengajaran bagi kita semua, dan senantiasa diridhoi oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 14 Oktober 2020



Tassya Rajani



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR GAMBAR .....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Telaah Pustaka .....	8
B. Landasan Teori.....	12
1. Teori Ekonomi Islam .....	12
2. Teori Finansial Teknologi.....	13
3. Jenis Fintek .....	14



A. <i>Crowdfunding and peer to peer (P2P) lending</i> .....	14
B. <i>Market aggregator</i> .....	14
C. <i>Risk and investment management</i> .....	15
D. <i>Payment, settlement, and clearing</i> .....	15
4. Mekanisme Fintek <i>P2P Lending</i> .....	15
5. Teori perbankan .....	17
A. Pengertian perbankan.....	17
B. Perbankan Syariah .....	18
6. Inklusi Keuangan .....	19
A. Tujuan Keuangan Inklusif .....	20
B. Inklusi syariah.....	20
7. Teori UMKM di Indonesia .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Desain Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Waktu Penelitian.....	24
D. Objek Penelitian.....	25
E. Populasi dan Sampel .....	25
F. Instrument Penelitian yang Digunakan.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Hasil Penelitian .....	28
B. Pembahasan.....	32
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63

B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN.....	69



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Kriteria UMKM diIndonesia.....	23
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran.....	24
Tabel 4.1 Indeks Inklusi Keuangan Syariah 2015-2018.....	45
Tabel 4.2 Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan dan Golongan Debitur Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Penyalur Pembiayaan di Indonesia Posisi bulan Mei 2016 – 2019.....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Angka Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia.....	2
Gambar 1.2 Jumlah <i>Startups Fintech P2p Lending</i> di Dunia .....	3
Gambar 4.1 Pola Skema <i>Cross Selling</i> .....	38
Gambar 4.2 Pola Skema <i>Channeling</i> .....	39
Gambar 4.3 Pola Skema <i>Joint Financing</i> .....	40
Gambar 4.4 Pola Skema Referensi 1.....	40
Gambar 4.5 Pola Skema Referensi 2.....	41
Gambar 4.6 Pola Skema Akuisisi.....	42
Gambar 4.7 Data Rata-Rata Usia <i>Lender</i> Dan <i>Borrower</i> Fintek Pembiayaan Di Indonesia .....	43
Gambar 4.8 Penyaluran Pembiayaan PT Ammana Fintek Syariah.....	44
Gambar 4.9 Data Rata-Rata Usia <i>Lender</i> dan <i>Borrower</i> Fintek Pembiayaan.....	53
Gambar 4.10 Grafik Penyaluran Pembiayaan PT. Ammana Fintek Syariah.....	54
Gambar 4.11 Grafik Akumulasi Penyaluran Pinjaman Nasional.....	56
Gambar 4.12 Grafik Tingkat Keberhasilan Bayar 90 Hari (TKB90) .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang

Munculnya fintek telah menarik perhatian signifikan terhadap industri jasa keuangan yang kehadirannya diyakini sebagai distrupsi sistem keuangan. Kemajuannya telah berkembang menuju koeksistensi bank-fintek untuk beraliansi. Keuntungan yang ditawarkan oleh Fintek telah diidentifikasi di bidang layanan pelanggan, sedangkan bank-bank terutama di bidang pemrosesan *back-office* dan memenuhi standar peraturan (Jenkins, 2016). Maka, Fintek telah membentuk citra mewakili inovasi dan eksplorasi, sedangkan bank mewakili kesinambungan dan senioritasnya didunia layanan keuangan (Bussmann, 2017). Hakikatnya, Fintek dan bank adalah suatu Lembaga yang bersinergi dan merupakan kesatuan yang tetap tidak bisa dipisahkan.

Bank Syariah merupakan sebutan untuk bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya di Indonesia Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peluang perbankan syariah untuk meningkatkan total asset sangat terbuka, karena beberapa alasan diantaranya, inklusi keuangan nasional tergolong masih rendah dan peningkatan penggunaan teknologi di Indonesia. Tentu, untuk menggapai peluang-peluang tersebut di atas, perbankan syariah harus menggandeng fintek. Tanpa fintek, perbankan syariah akan kesulitan untuk mengambil peluang-peluang tersebut.

Berdasarkan data survei nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan masih dalam posisi awal yaitu lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional yang diketahui sebesar 30 persen, sedangkan nilai indeks literasi syariah hanya 8 persen. Selain itu, untuk inklusi keuangan syariah baru sebesar 11 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan konvensional yaitu 68 persen. Angka literasi dan inklusi keuangan syariah yang rendah ini seakan menjadi paradoks. Hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar didunia. Seiring dengan angka literasi dan

inklusi dalam negeri yang rendah, Indonesia hanya menempati posisi ke-sepuluh dalam pangsa pasar islamic finance di dunia. (IFSI Stability Report, 2017).



**Gambar 1.1** Angka Literasi dan Inklusi Keuangan 2018

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2018)


Industri fintek kian tumbuh pesat di Indonesia apabila mengacu data yang dirilis Asosiasi Fintek Indonesia (AFTECH). Disebutkan, dari 235 startup fintek berbagai sektor pada 2018 lalu, sektor *payment* mencatatkan porsi terbesar mencapai 39 persen. Kemudian diikuti oleh sektor pinjaman di angka 32 persen. Dan sudah beberapa bank konvensional yang melakukan kolaborasi dengan perusahaan fintek baik dari segi *payment* maupun *lending*. Namun bagi bank syariah hal ini masih tergolong baru.

Berdasarkan *Pew Research* “Populasi muslim dunia terus meningkat hingga diprediksi mencapai 1,9 miliar jiwa pada 2020, yang berarti sekitar 25% total populasi dunia”. Tingginya populasi muslim dunia menjadi salah satu pendorong implementasi keuangan syariah dan layanan-layanan keuangan berbasis islam.

Lantas Indonesia sendiri merupakan negara dengan predikat populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan dari **gambar 1.2** Indonesia berada di urutan pertama dengan jumlah perusahaan p2p syariah terberbanyak yaitu merupakan rumah bagi 31 dari 93 startup yang diidentifikasi, dengan jumlah perusahaan Fintek Islam yang terus bertambah dan terdaftar di Asosiasi Fintek Islam di negara

tersebut. UEA dan Malaysia mengikuti sebagai dua negara dengan mayoritas Muslim terbesar berikutnya. (*Islamic Fintech Report 2018*).

Yang menarik, AS dan Inggris bersama-sama menjadi tuan rumah bagi 21 perusahaan rintisan walaupun memiliki sedikit gabungan populasi muslim global, keduanya mencerminkan ekosistem pembiayaan usaha yang kuat yang telah mengakui dan mendukung kasus bisnis untuk fintek syariah. Artinya fintek syariah merupakan sektor yang menarik perhatian dan menjanjikan.



**Gambar 1.2** Jumlah *Startups Fintech Peer To Peer Lending Syariah* di Dunia.

Sumber: *Islamic Fintech Report* (2018)

Pembiayaan p2p lending banyak digandrungi masyarakat di Indonesia karena angka kebutuhan pendanaan masyarakat yang rata-rata merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah karena aksesibilitas dari fintek juga cenderung tinggi dibanding dengan lembaga keuangan formal seperti perbankan. Ditambah lagi sistem syariah yang melandasi prinsip pendanaan yang diamini akan lebih menimbulkan rasa aman dan kebaikan didalamnya. Walaupun pendanaan untuk UMKM sendiri juga mendapat perhatian besar dari pihak perbankan di Indonesia namun masih terindikasi terdapat gap antara pencapaian bank dengan target atau regulasi untuk penyaluran pembiayaan UMKM itu sendiri, yang dalam hal ini telah

ditetapkan oleh BI dan terdapat peluang dari penggunaan fintek yang fokus pada penyaluran pembiayaan kepada UMKM, maka bank syariah dapat bekerja sama dengan fintek untuk dapat mengembangkan UMKM di Indonesia.

Hal ini juga bersangkutan dengan pemahaman UMKM terkait inklusi keuangan masih rendah yang salah satu penyebabnya 74% UMKM belum memiliki akses pembiayaan. (PwC Indonesia, Juni 2019)

Menilik dari peluang besar yang ada ditahun 2019 atas sinergi dari fintek dan perbankan Syariah dengan peluang pasar serta target yang besar tersebut Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak regulator memberi respon positif karena menganggap kolaborasi ini dirasa penting dan bermanfaat untuk kestabilan ekonomi baik untuk negara maupun keuangan syariah.

Studi ini akan menganalisa bagaimana kolaborasi fintek pembiayaan dan bank syariah berdampak kepada inklusi keuangan syariah terutama pembiayaan UMKM di Indonesia melalui perspektif PT Ammana Fintek Syariah, sebagaimana keuangan inklusif menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan (Hadad, 2010). Serta misi dari keberadaan keuangan syariah.

Ammana Fintek Syariah sendiri diketahui sudah melakukan beberapa kolaborasi dengan perbankan dalam kegiatan bisnisnya. Salah satu kolaborasi yang terjalin yang dilansir dari [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), bersama dengan BNI Syariah dilakukannya kesepakatan resmi dalam rangka berkolaborasi terkait dengan pemanfaatan produk, jasa dan layanan perbankan syariah dengan PT Ammana Fintek Syariah yang merupakan salah satu pegiat fintek pembiayaan di Indonesia. Ammana juga dikenal sebagai perusahaan fintek syariah pertama di Indonesia dan telah terdaftar serta mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan utama Ammana adalah *Peer to peer lending* yang merupakan kegiatan penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi yang wajib terdaftar dan diawasi OJK. Layanan teknologi tersebut memungkinkan pemilik dana dapat mendanai/membiayai pelaku usaha baik sebagai perantara yang mempertemukan



kedua pihak atau juga dengan gotong royong dengan pemilik dana lainnya (*Crowdfunding*). Oleh sebab itu, peneliti telah menetapkan ingin menelaah prespektif PT. Ammana Fintek Syariah terkait topik kolaborasi ini.

Topik ini dipilih karena topik ini tergolong isu krusial, terkini dan sedang hangat diperbincangkan di dunia finansial di era revolusi industry 4.0. Sebagaimana kedua sektor yang di telaah yaitu fintek dan perbankan yang acap kali dianggap sebagai rival di dunia keuangan namun nyatanya memiliki keterikatan yang membentuk sinergi untu berkolaborasi, yang jelas terkandung banyak manfaat dan resiko didalamnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi Motif dari Kolaborasi antara Fintek dan Bank Syariah?
2. Bagaimana Bentuk dari Kolaborasi Fintek dan Bank Syariah ?
3. Bagaimana Dampak Kolaborasi Fintek dan Bank Syariah dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pembiayaan di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis motif dari kolaborasi antara fintek pembiayaan dan perbankan syariah .
2. Untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara fintek pembiayaan dan perbankan Syariah yang telah terjadi pada PT.Ammana Fintek Syariah.
3. Untuk menganalisis dampak kolaborasi antara fintek pembiayaan dan perbankan syariah terhadap kemajuan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pembuatan ketentuan dan aturan-aturan terkait dengan adanya kolaborasi antara fintek dan bank baik mengenai mekanisme, perlindungan konsumen, dan aturan lainnya.

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para penyusun skripsi dalam bidang yang sama maupun bagi pihak yang membutuhkan mengenai peran kolaborasi antara fintek dan perbankan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan tantangannya tersendiri di Indonesia.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bahan pertimbangan bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dapat lebih memahami perihal sinergi dan urgensi kolaborasi antara fintek dan bank, serta menjelajah gelombang inovasi dalam perkembangan dunia keuangan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan pada tugas akhir ini diuraikan sebagai berikut :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab 1 merupakan pendahuluan dari penelitian, pada bab ini berisikan secara singkat latar belakang penelitian dilakukan. Fokus dan sub fokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan seperti tujuan dan manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisikan tentang deskripsi konseptual yaitu di antaranya terdapat berisi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti untuk melakukan penelitian dan berisi landasan teori yang memuat teori-teori yang melandasi penelitian ini, seperti yang uraiannya berisi tinjauan tentang *financial technology* yang disebut fintek serta tinjauan tentang perbankan Syariah di Indonesia dan. Setelah itu, terdapat pula tinjauan tentang inklusi keuangan syariah yang diuraikan menjadi pengertian inklusi keuangan, pengertian inklusi keuangan syariah, serta hal terkait yang menjadi acuan.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian, pada bab ini menyajikan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini menyajikan gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

### BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian, pada bab ini menyajikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-saran yang disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Beberapa jurnal internasional dua tahun terakhir yang membahas terkait indikasi yang terkandung dalam perusahaan fintek dan bank sehingga keduanya disarankan untuk berkolaborasi.

Penelitian pertama oleh Giorgio Barba Navaretti, Giacomo Calzolari dan Alberto Franco Pozzolo (2017) berjudul "*Fintech and Banks: Friends or Foes*" yang merupakan bagian dari *European Economy Banks, Regulation, and the Real Sector Journal* 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, peneliti menjelaskan bagaimana fintek dengan kemampuannya dapat meningkatkan persaingan di pasar keuangan, menyediakan layanan yang lembaga keuangan tradisional lakukan kurang efisien atau tidak melakukannya sama sekali, dan memperluas kelompok pengguna layanan tersebut. Tetapi fintek dirasa tidak akan mengganti bank di sebagian besar fungsi utama mereka. Dalam kebanyakan kasus, fintek menyediakan cara yang lebih efisien untuk melakukan hal-hal lama yang sama. Namun bank ditempatkan dengan baik untuk mengadopsi inovasi teknologi, dan melakukan hal-hal lama dengan cara baru sendiri. Terlebih menjadi rival, fintek dan bank disarankan untuk berkolaborasi.

Penelitian kedua oleh Xavier Vives (2017) yang berjudul "*The Impact of Fintech on Banking*" dalam jurnal yang sama *European Economy Banks, Regulation, and the Real Sector Journal* 2017, 2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengatakan bahwa bank secara tradisional berfokus pada produk, sementara pendatang baru lebih fokus pada pelanggan. Pesaing Fintek memberi tekanan pada model bisnis tradisional bank. Dua keunggulan kompetitif bank ritel yang dapat terkikis oleh pendatang baru adalah bank dapat meminjam dengan murah dengan akses mereka ke deposito murah dan asuransi eksplisit atau implisit oleh pemerintah, dan mereka menikmati akses istimewa ke basis pelanggan yang stabil yang dapat dijual berbagai produk. Intinya kedua sektor ini saling melengkapi.

Penelitian ketiga oleh Holotiuk, Friedrich; Klus, Milan Frederik; Lohwasser, Todor Stefan; dan Moormann, Jürgen. (2018) berjudul "Motives to Form Alliances for Digital innovation", pada jurnal *The Case of Banks and Fintechs BLED 2018 Proceedings*, 22. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bank cenderung mengejar inovasi yang cepat dan keunggulan kompetitif, sementara fintek mencari keuntungan dari reputasi bank dan memperluas basis pelanggan mereka. Kepercayaan tampaknya menjadi kunci bagi fintek, karena keuangan merupakan masalah sensitif bagi pelanggan yang tidak ingin mempercayakan uang mereka kepada penyedia yang tidak dikenal dan otoritas regulasi. Namun, kepercayaan juga memainkan peran bagi bank sebagai mitra potensial. Dengan demikian, bank yang didirikan harus melindungi reputasi mereka sendiri, yang dapat dirusak oleh mitra aliansi kesalahan.

Penelitian keempat oleh Lars Hornuf & Milan F. Klus & Todor S. Lohwasser & Armin Schwienbacher, (2018) yang berjudul "*How Do Banks Interact with Fintech? Forms of Alliances and their Impact on Bank Value*". Yang merupakan bagian dari CESifo Working Paper Series 7170, CESifo Group Munich. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang temuannya memberikan bukti deskriptif tentang berbagai bentuk aliansi yang terjadi dalam praktik. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan sendiri yang mencakup bank-bank terbesar dari Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris, kami menunjukkan bahwa bank-bank secara signifikan lebih mungkin membentuk aliansi dengan fintek ketika mereka mengejar strategi digital yang terdefinisi dengan baik dan atau mempekerjakan petugas digital . Dan temuan lainnya pasar bereaksi lebih kuat jika bank digital daripada bank tradisional mengumumkan aliansi fintek dan bank. Akhirnya, peneliti menyimpulkan bahwa aliansi paling sering ditandai oleh kolaborasi terkait produk antara bank dan fintek dan bahwa bank paling sering bekerja sama dengan fintek yang menyediakan layanan pembayaran.

Penelitian kelima oleh Alvani Amaerita Harefa & Posma Sariguna Johnson Kennedy (2018). berjudul "Financial Technology Regulasi dan Adaptasi Perbankan di Indonesia" Pada *fundamental management journal* ISSN: 2540-9220 (online)

Volume:3 No.1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian bahwa gangguan inovasi yang terjadi di sektor keuangan dengan munculnya fintek bukanlah fenomena yang harus ditakuti dan dihindari tetapi merupakan fenomena yang harus dianut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. OJK sebagai lembaga yang mengawasi sektor keuangan sangat mendukung keberadaan fintek dengan menerbitkan peraturan POJK No. 77 / POJK.01 / 2016. Untuk Bank Mandiri dan BTPN, fintek tidak dapat dianggap sebagai fenomena biasa tetapi kedua bank tersebut mengambil tindakan untuk berkolaborasi dengan aktor fintek.

Penelitian keenam oleh Andi Fariana Ahmad Syafii (2018) berjudul “Sinergi Fintek Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum”. Merupakan bagian dalam jurnal *Istinbath* 17 (2), 417-430. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengemukakan pendapat bahwa perbankan syariah yang mengusung nilai-nilai syariah juga harus ikut dan memanfaatkan fenomena ini serta berkolaborasi dengan fintek untuk tujuan kemaslahatan, dan hal ini sangat potensial untuk dipraktikkan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Untuk itu urgensi dari regulasi sangat diperlukan agar kolaborasi yang dilakukan melahirkan kenyamanan, ketenangan serta yang paling utama tetap menekankan bahwa wajib terhindar prinsip utama dari transaksi syariah yang melarang adanya unsur ribawi, gharar, maysir, tahlis, risywah dan israf dan transaksi atas obyek yang haram atau maksiat. Peranan OJK sebagai regulator dan pengawas dalam industri keuangan telah mengeluarkan Peraturan yang berkaitan dengan hal bersangkutan dan didukung dengan Fatwa DSN-MUI dapat dianggap cukup memadai walaupun nyatanya diperlukan pengembangan produk-produk hukum lain untuk mengantisipasi perkembangan dan pemanfaatan IT dalam industri keuangan syariah khususnya Perbankan Syariah.

Penelitian ketujuh oleh Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia (2018) berjudul “Peran Fintek Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)” penelitian ini adalah bagian dari *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 1, 2018. Penelitiannya dilakukan dengan metode kualitatif yang

temuannya dapat disimpulkan bahwa fintek dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dapat meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan menyusup ke semua sektor, dan tentu saja berdampak besar pada sektor keuangan. Maka, dengan masuknya teknologi ke sektor keuangan akan mengubah industri keuangan ke era digital.

Penelitian kedelapan oleh Jadzil Baihaqi (2018) dengan judul “*Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*”. Penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi literature. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan terkait konsep pembiayaan *P2P Lending* berbasis syariah. Peneliti menyimpulkan bentuk dari model dan mekanisme *P2P Lending* berbasis syariah yang dalam jurnal ini, sebagai berikut: 1) pembiayaan anjak piutang, 2) pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, 3) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway, 5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan berbasis komunitas. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa *P2P Lending* melakukan dua akad dalam satu pembiayaan. Untuk pemberi dana pada skema *P2P Lending* dilakukan dengan akad wakalah bil ujah dilakukan antara. Untuk penerima dana dapat melakukan akad murabahah, wakalah bil ujah, mudharabah, musyarakah, ijarah atau qardh dalam transaksinya.

Penelitian kesembilan oleh Azwar (2017) berjudul “*Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia*” di muat dalam Jurnal Buletin Ekonomi Moneter Perbankan (BEMP) Volume 20 Nomor 1 : Bank Indonesia. Temuan empirisnya selama periode tahun 2010-2015 menunjukkan nilai rata-rata dari dimensi availabilitas mendapatkan rata-rata yang paling tinggi yang mempengaruhi indeks inklusi keuangan, diikuti oleh penggunaan kemudian aksesibilitas. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan keuangan inklusif syariah di Indonesia utamanya dapat ditentukan oleh dimensi availabilitas dan penggunaan. Sementara dimensi aksesibilitas hanya memiliki proporsi yang relatif kecil dibanding keduanya. Selain availabilitas, dimensi penggunaan juga menunjukkan nilai indeks yang relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah memberikan peran

intermediasinya kepada masyarakat melalui pembiayaan syariah di berbagai bidang, sektor dan penggunaan.

Beberapa penelitian diatas merupakan penelitian yang menelaah hubungan dan sinergi pada perusahaan fintek dan perbankan. Dikarenakan keberadaan perusahaan fintek sedikit banyak memberikan efek positif dan negatif terhadap bank, beberapa diantaranya memberi saran agar kolaborasi antara fintek dan perbankan direalisasikan secara global dan diregulasi. Walaupun praktek kolaborasi fintek-perbankan sudah awam terjadi pada bidang pembayaran namun dalam segi pembiayaan syariah kolaborasi ini masih tergolong baru. Penelitian ini memberikan bukti deskriptif tentang berbagai bentuk aliansi fintek dan perbankan dalam segi pembiayaan dengan perspektif syariah yang terjadi dalam praktiknya di Indonesia. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan sendiri dan secara signifikan melalui wawancara terhadap pelaku kolaborasi antara fintek-bank salah satunya di Indonesia yaitu Ammana Fintek Syariah dan beberapa Bank Syariah di Indonesia. Dan menelaah dampak nyata dari kolaborasi tersebut yang berhubungan erat dengan keuangan inklusif terutama dibidang pembiayaan UMKM.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Ekonomi Islam**

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran agama Islam nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan (Muljawan et al., 2020). Dalam konteks ini, ekonomi syariah dan ekonomi Islam merupakan hal yang sama dan tidak perlu dibedakan. Nilai fundamental ekonomi Islam yang diadopsi dari inti ajaran Islam, yaitu tauhid. Nilai tauhid ini dibedakan menjadi 4 (empat) nilai dasar yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, meliputi kepemilikan, keadilan dalam berusaha, kerja sama dalam kebaikan, dan pertumbuhan yang seimbang.



## 2. Teori Finansial Teknologi

Berdasarkan Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat (2016), Financial Technology yang di dalam Bahasa Indonesia disebut fintek merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor lembaga keuangan dengan sentuhan teknologi moderen.

Dilansir melalui daring *fintechweekly.com* pengertian fintek adalah salah satu bisnis berbasis *software* dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan fintek pada umumnya adalah perusahaan berbentuk *start-up* yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pengguna pada aktivitas layanan keuangan seperti pembayaran mobile, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset. (Sumber: <https://www.fintekweekly.com/fintek-definition>)

Dapat disimpulkan bahwa fintek adalah suatu inovasi terkini dalam dunia keuangan yang mengkombinasikan layanan keuangan dengan teknologi informasi, hasilnya produk atau layanan yang dicanangkan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, sehingga efektifitas dan efisiensi dapat dirasakan.

Dalam menjalani kegiatan usahanya, fintek dibagi dalam dua segmen yaitu segmen konvensional dan Syariah. Di Indonesia keduanya harus menaati peraturan dari OJK Nomor 77/POJK.01/2016 pada tanggal 26 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berbeda dengan fintek konvensional, fintek syariah menggunakan prinsip Syariah otomatis fintek berbasis Syariah harus menaati Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. (Finansiaku.com)

Untuk perusahaan fintek di Indonesia sendiri sebelum beroperasi diharuskan melakukan beberapa tahap administrasi untuk mendapatkan label halal. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan fintek syariah harus mengajukan label syariah ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN akan mempelajari alur bisnis fintech syariah tersebut, menunjuk Dewan Pengawas

Syariah (DPS), lalu setelah semua syarat telah dipenuhi, DSN akan memberikan label syariah. Pembiayaan pada fintek Syariah akan dilakukan berdasarkan beberapa akad dalam keuangan Syariah yaitu: Akad Murabahah, Akad Ijarah Wa Iqtina, dan Akad Musyarakah Mutanaqishah.

### 3. Jenis Fintek

Bank Indonesia (2016) mengklasifikasikan jenis fintek di Indonesia ke dalam empat kategori, yaitu sebagai berikut :

#### a. *Crowdfunding and peer to peer (P2P) lending*

Klasifikasi ini berdasarkan fungsi dari platform yaitu sebagai sarana pertemuan pencari modal dan investor di bidang pinjaman. Platform ini menggunakan teknologi informasi dalam penyediaan layanan pembiayaan. Dilihat dari pola bisnisnya *crowdfunding* menggunakan sistem gotong royong atau pendanaan bersama dan *p2p lending* berperan sebagai perantara dalam bisnisnya untuk mempertemukan *lender* dan *borrower*. Pemberi modal hanya melakukan penyediaan modal dan peminjam melakukan proses peminjaman melalui platform yang disediakan secara online. Kategori financial technology ini termasuk kepada layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menjamin keamanan penggunaan layanan jasa crowdfunding dan P2P lending di Indonesia, pada tahun 2016 OJK mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

#### b. *Market aggregator*

Kategori ini merupakan media yang mengumpulkan dan mengoleksi data finansial dari berbagai menyediakan penyajian data kepada pengguna. Informasi berupa data finansial ini kemudian dapat digunakan untuk sarana edukasi pengguna dalam upaya memudahkan

aktifitas pengguna dalam membandingkan dan memilih produk keuangan terbaik.

c. *Risk and investment management*

Kategori berikut ini merupakan klasifikasi untuk layanan financial technology yang berfungsi sebagai perencana keuangan dalam bentuk digital. Sehingga, pengguna dapat melakukan perencanaan dan mengetahui kondisi keuangan pada setiap saat dan seluruh keadaan.

d. *Payment, settlement, and clearing*

Layanan financial technology pada kategori ini berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran melalui online secara cepat. fintek ini berada dalam pengawasan Bank Indonesia. Pada tahun 2016 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran lalu diperbaharui pada tahun 2018 dengan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Regulasi yang dibuat bertujuan untuk mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien dan legal dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen dan kepentingan nasional, termasuk standar, dan praktik internasional.

4. Mekanisme Fintek *P2P Lending*

Fokus dari penelitian yaitu membahas fintek pembiayaan khususnya jenis *peer to peer lending*. Karena terindikasi adanya dua pihak yang berperan dalam transaksi P2P Lending, yakni pendana atau *lender* dan peminjam atau *borrower*, maka cara kerja P2P Lending bagi masing-masing dibedakan dan terpapar sebagai berikut:

Sebagai peminjam, tahap awal untuk menjadi *lender* pada fintek adalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan atau validasi data untuk mengajukan pinjaman secara *online* (yang relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan peminjam dalam pinjaman tersebut. Selain perorangan ada pula *lender* yang berbentuk badan usaha, bagi badan usaha yang mendaftar sebagai peminjam, biasanya diminta menyerahkan juga dokumen identitas, bukti legalitas perusahaan, dan laporan keuangan usaha.

Permohonan peminjaman peminjam bisa diterima atau pun ditolak, tentunya tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan peminjam ditolak maka peminjam harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan peminjam.

Kemudian, jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman peminjam akan dimasukkan ke dalam marketplace yang tersedia agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman peminjam.

Kemudian dari sisi pendana atau *investor*, nantinya pendana memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di *dashboard* yang telah disediakan. Pendana juga pastinya bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya, dan sebagainya.

Jika pendana memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, pendana bisa langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi pendana.

Peminjam akan mencicil dana pinjamannya setiap bulan dan pendana akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan.

Mekanisme *P2P Lending* berbasis syariah yang dipaparkan dalam penelitian oleh Jadzil Baihaqi (2018) yaitu: 1) pembiayaan anjak piutang, 2) pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, 3) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment

gateway, 5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa *P2P Lending* melakukan dua akad dalam satu pembiayaan. Akad wakalah bil ujah dilakukan antara *P2P Lending* dengan pemberi dana. Kemudian, untuk pemberi dana pada skema *P2P Lending* dilakukan dengan akad wakalah bil ujah dilakukan antara. Untuk penerima dana dapat melakukan akad murabahah, wakalah bil ujah, mudharabah, musyarakah, ijarah atau qardh dalam transaksinya. (Jadzil Baihaqi, 2018)

Berikut merupakan daftar perusahaan fintek lending syariah resmi di Indonesia yang telah mendapat berizin dan terdaftar di OJK:

1. PT Ammana Fintek Syariah (Berizin)
2. PT Investree Radhika Jaya (Berizin)
3. PT Alami Fintek Sharia (Berizin)
4. PT Dana Syariah Indonesia (Terdaftar)
5. PT Danakoo Mitra Artha (Terdaftar)
6. PT Duha Madani Syariah (Terdaftar)
7. PT Qazwa Mitra Hasanah (Terdaftar)
8. PT Maslahat Indonesia Mandiri (Terdaftar)
9. PT Ethis Fintek Indonesia (Terdaftar)
10. PT Kapital Boost Indonesia (Terdaftar)
11. PT Piranti Alphabet Perkasa (Terdaftar)
12. PT Berkah Fintek Syariah (Terdaftar)

## 5. Teori perbankan

### a. Pengertian perbankan

Pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dikatakan bahwa, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut persoalan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Prof G.M. Verryn Stuart dalam bukunya yang berjudul *Bank Politic*, memberi pengertian bahwa bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberi kredit, baik dengan uang sendiri maupun yang uang yang didapat dari meminjam dari orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas dan giral. Bank di Indonesia menganut dua prinsip yaitu konvensional dan syariah.

b. Perbankan Syariah

Menurut UU No. 21 2008, Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip hukum islam yang dijalankan diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti kemaslahatan (masalah), prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram ketentuannya. Selain itu, undang-undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan dana tersebut kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Perbankan Syariah di Indonesia menggunakan logo iB. Logo iB adalah ikon atau singkatan dari Islamic Banking yang mana berarti menawarkan produk serta jasa bank yang lebih beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.

c. Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Menurut Muhammad, pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ilyas, 2015).

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## 6. Inklusi Keuangan

Definisi terkait *financial inclusion* menurut *World Bank (2008)* yang dikutip dalam Supartoyo dan Kasmianti (2013) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Di Indonesia, keuangan inklusif menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan (Hadad, 2010)

Definisi lainnya berasal dari pernyataan *Global Financial Development Report (2014)* yang mendefinisikan *Financial Inclusion* sebagai “*The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.*” *financial inclusion* merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok

individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah upaya yang dicanangkan dan dilakukan agar terjadinya pemerataan atas pemanfaatan layanan jasa keuangan di masyarakat.

a. Tujuan Keuangan Inklusif

Dikutip dari penelitian Irma, Inayah Aulia & Bella (2018) visi nasional Financial Inclusion (inklusi keuangan) dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Tujuan *Financial Inclusion* (keuangan inklusif) tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari salah satu strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.
- 2) Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.
- 4) Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan.
- 5) Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank.
- 6) Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

b. Inklusi syariah

Keuangan Inklusif tahun 2014 mengemukakan bahwa keuangan syariah dan kebijakan keuangan inklusif memiliki potensi untuk bersinergi dengan baik, mengingat kesamaan konsep yaitu keuangan inklusif bertujuan memberikan



akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat unbanked, serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mampu hidup lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan. Sementara prinsip syariah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui prinsip *partnership* dan *profit sharing*.

Dikutip dari jurnal (Hartati Dan Azwar 2017) Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E. Siregar, memberi pernyataan bahwa di tahun-tahun akan datang, OJK memiliki beberapa sasaran arah pengembangan industri keuangan syariah, yaitu membuka akses masyarakat kurang mampu dalam rangka mendukung keuangan inklusif, menangkap potensi bertumbuhnya kelas menengah melalui penyediaan produk dan jasa keuangan yang variatif dan inovatif sesuai kebutuhan, dan harus berkontribusi pada pembiayaan jangka panjang dan sektor prioritas pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

## 7. Teori UMKM di Indonesia

Menurut KEPRES RI No. 99 Tahun 1998, pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Usaha Besar) adalah suatu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang undang Nomor 20 Tahun 2008.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum terlalu luas.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dibawah ini merupakan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Usaha Besar di Indonesia menurut UU No. 20 Tahun 2008:

**Tabel 2.1** Kriteria UMKM di Indonesia


<b>No</b>	<b>Ukuran Usaha</b>	<b>Aset</b> (tidak termasuk tanah dan bangunan)	<b>Omzet</b> (per tahun)
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
2	Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta – Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
3	Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta – Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar
4	Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM mampu menyumbang sebesar 62,57% dari total PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia. Persentase yang dianggap cukup besar, oleh karena itu di Indonesia UMKM merupakan sektor penting yang sangat diperhatikan dan menjadi komoditas besar mata pencarian masyarakat.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dibentuk dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bersifat sangat terbuka, tidak terstruktur dan fleksibel. Penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana Kolaborasi Fintek dan Bank yang terjadi di PT. Ammana Fintek Syariah serta dampaknya terhadap inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Sugiyono (2016:35) juga mendeskripsikan bahwa: “Metode deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel ini dengan variabel yang lain”.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di:

Berdasarkan alamat narasumber yaitu PT Ammana Fintek Syariah yang beralamat Saharjo Square, Jl. Dr. Saharjo No.49 A, RT.12/RW.5, Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850, wawancara yang dilakukan merupakan wawancara daring via *Zoom Meeting*. Dan mengambil data-data terkait topik yang relevan penelitian dari situs-situs regulator seperti OJK, BI dan survei-survei resmi yang dapat diakses via daring.

#### **C. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan pada bulan Agustus 2020. Peneliti melakukan wawancara daring via aplikasi *Zoom Meeting* pada tanggal 19 Agustus 2020.

#### **D. Objek Penelitian**

Penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu CEO atau bagian pengembangan PT Ammana Fintek Syariah terkait mekanisme kolaborasi atau kemitraan dengan perbankan terkait pembiayaan.

#### **E. Populasi dan Sampel**

Martono, 2016 mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan objek atau subjek yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berkaitan dengan masalah penelitian. Jika dilihat berdasarkan sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait sebagai narasumber dari Chief Executive officer (CEO) PT. Ammana Fintek Syariah Lutfi Adhiansyah,
- b. Sumber data sekunder yang diperoleh dengan studi dokumentasi dan studi literatur. Keduanya akan bisa diperoleh dari studi-studi literatur terkait kolaborasi fintek lending dan perbankan yang sudah ada. Dan juga mengambil data-data terkait topik yang relevan penelitian dari situs-situs regulator seperti OJK, BI dan survei-survei resmi yang dapat diakses via daring.

#### **F. Instrumen Penelitian yang Digunakan**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk membantu proses pengambilan dan pengumpulan data agar lebih sistematis dan terarah. Dalam penelitian kualitatif, atau instrumen utama dalam pengumpulan datanya adalah manusia, Artinya, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Mengutip pernyataan Sugiyono "Instrumen pilihan dalam penyelidikan naturalistik adalah manusia. Kita akan melihat bahwa bentuk-bentuk instrumentasi lain dapat digunakan pada tahap-tahap penyelidikan selanjutnya, namun manusia adalah yang utama dan berkelanjutan. Tetapi jika instrumen manusia telah digunakan secara luas pada

tahap awal penyelidikan, sehingga instrumen dapat dibangun yang didasarkan pada data bahwa instrumen manusia memiliki produk” (Sugiyono, 2017).

Disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pedoman wawancara. Dengan pedoman wawancara, observasi dan instrumen dokumentasi, merupakan daftar pertanyaan yang akan penulis ajukan kepada responden dan dilengkapi dengan dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari obyek yang diteliti (Ulfatin, 2014)

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2007: 248).

Dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

c. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Ammana adalah Fintek Syariah Pertama di Indonesia yang berijin dan diawasi oleh OJK serta anggota dari AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) dan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang didirikan pada 7 juni 2017 oleh Lutfi Adhiansyah. Hadir dengan misi untuk mendukung kemajuan para pelaku usaha (UMKM) melalui cara menjembatani para pendana dengan para peminjam atau bisa disebut dengan P2P (Peer-to-Peer) lending syariah. Ammana melakukan pendanaan bagi para pelaku UMKM dengan sistem non direct funding sebagai perusahaan P2P (Peer-to-Peer) lending syariah. Persyaratan bagi UMKM yang mengakses pembiayaan diwajibkan untuk menjadi anggota dari mitra keuangan syariah mikro yang telah terdaftar dan telah melawati proses lulus syarat dan ketentuan seperti lulus scoring, memiliki jaminan, dan keabsahan data diri atau data usaha di Ammana yang berperan sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM

Pembagian keuntungan perolehan dari hasil pendanaan yang produktif dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan pihak yang terlibat dalam hal ini merupakan antara pendana dengan mitra lembaga keuangan mikro syariah mitra Ammana (BMT/KSPPS/BPRS/Lembaga Ventura Syariah/Lembaga Keuangan Syariah lainnya). Penentuan bagi hasil yang diterapkan berlandaskan pada perbandingan antara proyeksi atau estimasi dengan realisasi dari hasil pendapatan usaha yang dicapai dari mitra-mitra nasabah (UMKM) yang mendapat pendanaan dari Mitra *Lender*/Mitra BMT/KSPPS, tentu saja setiap pendapatan hasil usaha antar masing-masing sektor usaha memiliki return usaha yang beragam pula dengan resiko yang juga berbeda. Dilakukan secara murni berdasarkan sistem syariah, menghitung pola bagi hasil atau hak bagi hasil dilakukan secara adil dan transparan antara para pelaku UMKM, pendana dan mitra keuangan mikro syariah



yang menjadi mitra Ammana (BMT/KSPPS/BPRS/Lembaga Ventura Syariah/Lembaga Keuangan Syariah lainnya).

Sampai saat ini aplikasi Ammana telah diunduh lebih dari 50.000 pengguna di Playstore. Dengan tingkat keberhasilan bayar 90 hari tercatat masih berada di angka 89,9 persen. dengan jumlah pengguna peminjam dana atau *borrower* sebanyak 2.097, dan pengguna sebagai *lender* sejumlah 4.132. (Finansialbisnis.com, 2020)

Selain sektor produktif UMKM yang menjadi fokus pendanaan, Ammana juga mulai menyalurkan pembiayaan ke industri umroh, agrobisnis, serta e-commerce. Ammana juga perusahaan fintek yang sudah melakukan kerjasama dengan bank seperti Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah,dll. dan selalu membuka peluang kesempatan bagi bank yang ingin menjadi mitra ataupun *superlender*.

Berikut hasil wawancara via daring dengan Lutfi Adhiansyah, Chief Executive officer (CEO) dan Pendiri PT. Ammana Fintek Syariah terkait topik kolaborasi fintek dan perbankan.

*Motif Kolaborasi Fintek dan Perbankan Syariah Menurut Ammana Fintek Syariah.*

Pada hakikatnya suatu perusahaan fintek pembiayaan yang merupakan platform online membutuhkan bank untuk berkolaborasi. Terutama pada sektor *peer to peer lending* dimana fintek hanya menjadi perantara yang mempertemukan *lender* dan *borrower*, tidak seperti perbankan yang dapat menghimpun dana atau produk *saving* sehingga dalam menghubungkan *lender* dan *borrower* tersebut fintek membutuhkan infrastruktur keuangan seperti perbankan atau sistem pembayaran online seperti e-money untuk lalu lintas keuangan. Sehingga dapat dikatakan secara teknis perusahaan fintek peer to per tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan ekosistem penunjang sebagai mitra lapangan untuk menunjang kegiatan operasionalnya.

Fintek berdiri dengan sistem, tidak mempunyai sumber dana dan tidak boleh mencatatkan piutang dalam aktivitas operasionalnya. layanan digital fintek yang

hanya mencatat dan menampilkan data dari *lender* dan *borrower*-nya. Beda dengan layanan perbankan yang di digitalisasi dengan atau layanan *multi finance bank* yang berkegiatan bukan hanya mencatat namun juga memiliki sumber dana sendiri yang dapat disalurkan kepada nasabah. Kecuali fintek yang menggunakan skema crowdfunding, harus mempunyai masa. namun memiliki durasi yang lebih lama karena harus mengumpulkan masyarakat sebagai *lender* dan dibutuhkannya kampanye yang menarik untuk masyarakat. Beda jika berkerjasama dengan bank, dimana Ketika proyek pendanaan yang ditawarkan bisa saja ditalangi langsung oleh bank sehingga waktu dalam proses pendanaan tersebut sangatlah efisien. Tergantung segmen produk itu sendiri, jika menuntut “kecepatan” maka kolaborasi dengan bank sangatlah ideal. Motif kolaborasi fintek pembiayaan dan perbankan merupakan suatu potensi pasar yang masih sangat terbuka lebar yang dapat membuka peluang terlayannya masyarakat yang belum terakses oleh layanan perbankan (*unbankable*) atau belum dapat dilayani perbankan (*unserve*).

#### *Bentuk Kolaborasi Kolaborasi Fintek Dan Perbankan Syariah Menurut Ammana Fintek Syariah*

Kerjasama yang paling mendasar dengan perbankan yaitu dari infrastruktur pembayaran yaitu berupa rekening untuk investasi atau pencairan dana dari *lender* dan *borrower*. Salah satu bentuk kolaborasi yang telah dilakukan Ammana Fintek Syariah dan Bank Syariah yaitu program *linked age*, dimana ketika ada produk perbankan yang mirip dengan produk fintek contohnya di Ammana sendiri adanya segmen pembayaran umrah yang ternyata sasaran segmen ini memiliki kemiripan salah satu program dengan bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri. Pada skema ini pihak bank yang akan menyiapkan target atau budget tertentu yang akan diberikan kepada Ammana dalam bentuk kredit limit lalu ammana dapat menyalurkannya sesuai kesepakatan. Dalam hal ini perbankan dapat disebut dengan *cooperate lender*. Ada juga kolaborasi yang disyaratkan bagi fintek dalam operasionalnya yaitu rekening *escrow* Ammana dalam hal ini menjalin juga tercatat berkolaborasi dengan Bank Muamalat sebagai penyedia jasa layanan rekening penampungan atau *escrow* bagi Ammana Fintek Syariah.

Selain itu, ada juga kerjasama yang telah dijalin dengan BNI Syariah dimana bank berperan sebagai pemberi dana dalam hal pembiayaan dan melakukan analisa, verifikasi serta filter atau scoring awal terhadap mitra yang akan mendapatkan pembiayaan berdasarkan rekomendasi Ammana Fintek. Sedangkan peran dari Ammana Fintek sendiri selain menjamin pengelolaan atau maintain account juga memonitoring dan collection terhadap pembiayaan yang telah disalurkan dan mendapatkan pendapatan fee atau ujuh. Sejauh ini, kolaborasi fintek dan perbankan dijalani dengan regulasi standar kegiatan pendanaan yang sudah ada. Sumber dana boleh dari mana saja yang penting terverifikasi, dan jika corporate memiliki izin, proses pencarian pendanaan dengan standar kaidah Syariah umum dan diawasi dengan DPS.

*Dampak Terhadap Inklusi Kolaborasi Fintek dan Perbankan Syariah Menurut Ammana Fintek Syariah*

Di era serba digital ini, pengusaha UMKM berbasis *online* sangatlah menjamur, namun sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari bank karna tidak memenuhi kriteria, salah satunya dapat dikategorikan sebagai usaha informal yang tidak memiliki fisik atau badan hukum dan tidak punya *credit history* atau ranah usaha yang diajalankan tidak terjamah oleh perbankan. Namun disinilah peran fintek dengan inovasinya, salahsatunya mengkonversi bentuk jaminan pinjaman bank yang cenderung tidak fleksibel, menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. fintek lending mampu mendukung inklusi keuangan melalui platform digitalnya, hadir karena adanya kebutuhan dari masyarakat membutuhkan pinjaman dana sementara tidak memiliki akses ke perbankan (*unbankable*). sebab pasar yang dibidik adalah yang selama ini memang tidak terlayani oleh bank, dengan adanya kolaborasi bersama perbankan maka jelas peran fintek dalam menambah angka inklusi keuangan memperlancar kinerja pencapaian target.

Dalam kolaborasi yang sudah dijalankan Ammana dengan pihak perbankan, fintek dengan pola digital dapat menyumbang inklusi keuangan dari sisi memperbanyak jumlah masyarakat yang memiliki rekening tabungan bank

seperti yang terdapat pada kerjasama dengan bank BNI Syariah dimana setiap pemilik akun ammana fintek yang telah melakukan verifikasi akun langsung otomatis mendapat akun rekening dari bank BNI Syariah. Namun dengan cara pelayanan digital tanpa harus ke konter bank. Pada bagian ini fintek dianggap juga sebagai bagian dari distribusi produk perbankan Syariah, berjalan seiringan bersama bank dengan misi yang sama untuk memperluas distribusi dan penetrasi layanan syariah. Dan jika dilihat dari pencapaian kinerja, hingga Juli 2020 tercatat sudah menyalurkan pembiayaan di bidang UMKM sekitar Rp. 30 miliar yang mana meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan melalui berbagai upaya termasuk berkolaborasi dengan beberapa Bank Syariah di Indonesia. Walaupun wilayah Jawa masih mendominasi cakupan penyaluran pembiayaan dari Ammana Fintek Syariah.

Selain untuk meningkatkan pembiayaan UMKM dan keuangan Syariah yang inklusif, kolaborasi ini juga dapat membentuk produk-produk inovatif, baik secara horizontal melalui sektor-sektor yang dibiayai maupun secara vertikal melalui skala bisnis keuangan dengan memberdayakan UMKM, memfasilitasi layanan keuangan yang praktis, nyaman, aman, cepat, canggih, mutakhir, dan lebih efisien.

## **B. Pembahasan**

### *Motif dari Terjalannya Kalaborasi Fintek dan Perbankan Syariah*

Mengutip pernyataan dari penelitian Webster dan Pizalla (2015) mengatakan bahwa persaingan antara fintek dan layanan perbankan tradisional semakin intens karena terus berkembangnya teknologi informasi setiap tahunnya. Di waktu yang bersamaan bersamaan, fintek meningkatkan minat dalam layanan keuangan modern dari lembaga keuangan progresif yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat peran utama mereka di lapangan. Fintek juga dianggap mampu memberikan layanan modern berkualitas tinggi dalam bentuk yang nyaman dan efektif untuk klien mereka di manapun, dan kapanpun. Akhir-

akhir ini, kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional dan fintek relatif berkembang karena kedua pihak mengindikasikan jalan yang menjanjikan untuk pengembangan sistem keuangan yang lebih lanjut.

Bagi suatu perusahaan fintek pembiayaan, perbankan adalah infrastruktur utamanya karena setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen tetap mengharuskan melewati bank tertentu yang bekerja sama sebagai lalu lintas pembayaran dengan fintek tersebut. Jika fintek tidak bekerja sama dengan perbankan, maka dikhawatirkan akan terjadi tindak pencucian uang atau money laundering.

Meski berbasis aplikasi, fintek juga membutuhkan perbankan sebagai penyalur pinjaman melalui rekening bank yang didaftarkan dan diverifikasi. Pun demikian dengan sebaliknya, pada saat pengembalian pinjaman, konsumen harus tetap melakukan transaksi via bank untuk mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dorongan Fintek dan perbankan untuk berkolaborasi sangatlah kuat terutama dari para pihak regulator seperti BI dan OJK dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. Bisnis yang digeluti fintek dan perbankan harus bisa bersaing secara sehat sehingga tidak menimbulkan problematika pada sistem keuangan. Motif yang ditemukan dalam sinergi antara fintek dan perbankan tak terlepas dari profit bagi masing-masing institusi itu sendiri. Kedua institusi tersebut sangat direkomendasikan untuk berkolaborasi karena masing-masing dinilai memiliki keunggulan dan peran berbeda untuk menunjang industri satu dengan lainnya fintek sebagai pendatang baru tentu saja mempengaruhi industri keuangan di Indonesia, dengan inovasi dan teknologi yang ditawarkan tak disangkal dapat berkompetensi dengan perbankan yang sudah senior di dunia keuangan.

Ada tiga layanan utama pada industri perbankan yang berpengaruh dalam kehadiran fintek menurut Navaretti, Giorgio, Calzolari, Giacomo, Pozzolo & Alberto (2017), yaitu:

- a. Risiko kredit dan likuiditas

Didalam industri perbankan, selama bank tunduk pada persyaratan cadangan regulator, mereka memiliki keuntungan dalam memberikan layanan likuiditas kepada deposannya, karena bank dapat melakukan transformasi jatuh tempo dan memperoleh margin. Kecuali inovasi teknologi akan mengubah secara signifikan cara transformasi kematangan yang dilakukan. Kehadiran fintek mendatangkan pertanyaan, apakah perusahaan fintek juga dapat menyediakan layanan manajemen likuiditas? Jawabannya ya dan tidak. Ya, karena perusahaan fintek mana pun dapat mengumpulkan dana dan memasukkannya ke dalam kumpulan (*crowdfunding*), yang darinya kliennya dapat membuat penarikan saat diperlukan. Tidak, karena jika mereka menggunakan dana ini untuk memberikan pinjaman tidak likuid atau memperoleh aset yang kurang likuid, fintek akan memerlukan otorisasi khusus. Secara khusus, jika perusahaan fintek mengumpulkan dana seperti deposito untuk memberikan pinjaman tidak likuid, mereka akan bertindak sebagai bank, dan dengan demikian mereka akan berada di bawah naungan bank.

b. Sistem pembayaran

Pada sistem pembayaran dapat dipelajari bahwa, pertama, fintek mempunyai persyaratan regulasi yang lebih ringan daripada bank. Kedua, teknologi yang fintek canangkan yang lebih baik, memungkinkan non-bank untuk menyediakan layanan pembayaran serupa dengan biaya dan *efford* yang lebih rendah. Ketiga, cakupan ekonomi fintek yang berbeda efektif daripada yang tersedia bagi bank.

Namun fintek sendiri memerlukan bank didalam sistem lalu lintas perbayarannya seperti yang dilakukan Ammana Fintek Syariah dalam skema peer to peer lending-nya dimana peran fintek hanya menjadi perantara bagi lender dan borrower. Maka memerlukan bank dan institusi non bank yang bergerak dibidang layanan pembayaran, dan

untuk Indonesia sendiri bank masih dianggap sebagai kanal pembayaran utama.

Pada fintek yang didasarkan pada prinsip *peer-to-peer* (P2P) murni, pinjaman *crowdfunding* dan platform investasi tidak dapat menawarkan apa pun diversifikasi kepada investor. Jika ingin melakukan hal tersebut, maka platform fintek harus mengambil bagian risiko mereka di pembukuan mereka (karena hal ini berada di bawah regulasi perbankan) atau bertindak sebagai penerbit sekuritas (kemudian berada di bawah peraturan keamanan). Faktanya, sebagian besar pegiat di bidang ini mengadopsi apa yang disebut “agensi model”, di mana mereka tidak menahan risiko pinjaman yang mereka terima, tidak mengintervensi harganya, dan menerima kompensasi melalui komisi biaya, yang mungkin dibayar oleh kedua sisi yang melakukan transaksi.

Oleh karena itu sangat kemungkinan besar, untuk portofolio aset tertentu, risiko kewajiban fintek lebih tinggi dari deposito bank dan obligasi biasa. Hal itu, karena mereka memiliki insentif yang berbeda, perusahaan Fintek cenderung memiliki aset yang lebih berisiko portofolio daripada bank.

#### c. Informasi

Perkembangan dan kemajuan sistem informasi dan komputerisasi berdampak pada cara suatu Lembaga mendapatkan, mengatur dan mengelola informasi. Ada tiga hal yang berbeda ukurannya. Pertama, penyimpanan dan pemrosesan data, karena komputasi awan memungkinkan untuk implementasi komputasi tingkat tinggi sesuai permintaan kapasitas dengan biaya yang cukup rendah. Kedua, transfer data melalui internet dengan biaya rendah. Ketiga, ketersediaan data, karena masyarakat semakin digitalisasi dan ekonomi.

Dalam segi informasi bank merupakan Lembaga yang memiliki regulasi keamanan yang ketat dalam mengelola informasi baik sistem,

nasabah maupun risiko kredit para investor. Selain itu, fungsi transformasi risiko dan maturitas yang dilakukan oleh bank, dan ketidakstabilan struktural yang melekat pada neraca mereka (risiko bank-berjalan), memberikan insentif yang sangat kuat untuk pengumpulan informasi yang lebih baik dan manajemen dibanding lembaga non bank, yang tidak berfungsi melakukan hal tersebut (Diamond dan Rajan, 2001).

Dari sisi jenis informasi yang dimiliki lembaga keuangan dan caranya menggunakannya untuk mengambil keputusan adalah elemen penting untuk dipertimbangkan dalam membahas potensi dampak fintek pada bank. fintek dengan sistemnya berfungsi pada *big data* dan standarisasi sistem informasi. Bank, biasanya melakukan pendekatan informasi berbasis hubungan atau relasi bank terhadap nasabahnya. Juga jelas bahwa setiap kemajuan teknologi informasi sangat mempengaruhi sektor keuangan. Kehadiran fintek memodifikasi produksi dan distribusi pada jasa keuangan.

Secara langsung mengelola risiko kredit dan insentif untuk mengumpulkan informasi tampaknya kurang kuat bagi banyak fintek, di mana platform memiliki fungsi asal, distribusi dan tidak menyimpan risiko neraca mereka. Oleh sebab itu dalam segi informasi bank lebih dewasa dalam pengelolaan resiko disbanding fintek yang tergolong entitas baru alam indrusti keuangan. Namun teknologi terkemuka yang dihadirkan oleh fintek memengaruhi manajemen sistem informasi perbankan, walaupun resiko yang dihadapi juga cenderung banyak karena pemrosesan informasi suatu lembaga memiliki hukum yang besar dan implikasi sosial, dalam hal privasi, dalam mekanisme timbal balik penilaian dalam masyarakat, dan risiko kejahatan *cyber*. Karena semakin banyak informasi dan data perilaku keuangan individu menjadi publik, hambatan mengakses yang lebih rendah. Tetapi nilai positifnya transparansi data yang bisa diakses masyarakat juga bisa menciptakan



interaksi informasi bagi masyarakat dalam mencegah kejahatan *cyber* itu sendiri.

Pada dasarnya fintek tidak mungkin akan menggantikan bank dalam jangka panjang namun bisa menjadi begitu mirip, dan sangat memungkinkan fintek dan perbankan untuk hidup bersama dan membutuhkan satu sama lain. Bersinergi dan membentuk kolaborasi adalah jalan yang ideal untuk kemajuan lembaga keuangan Syariah. Karena keduanya memiliki keunggulan dan perannya masing-masing. Suatu potensi pasar yang masih sangat terbuka lebar yang dapat membuka peluang terlayannya masyarakat yang belum terakses oleh layanan perbankan (*unbankable*) atau belum dapat dilayani perbankan (*unserve*).

Seperti yang dikatakan Munawar Deputy Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan *Financial Technology* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar Kasan yang dilansir dari *wartaekonomi.id*, berkembangnya pelaku fintek karena adanya kebutuhan. Dan kebutuhan itu berasal dari masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana sementara tidak memiliki akses ke perbankan. Karena itulah, fintek hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal itu pulalah yang membuat fintek tidak bisa dikatakan sebagai pesaing bank sebab pasar yang digarap adalah yang selama ini memang tidak terlayani oleh bank. Sehingga upaya pemenuhan target keuangan syariah yang inklusif di Indonesia dapat perlahan tercapai.

Prawirasasra (2018) juga mengungkapkan bahwa untuk mengoptimalkan peran Fintek, diperlukan kolaborasi antara lembaga keuangan dan pelaku bisnis fintek dalam hal saluran informasi dengan memanfaatkan data yang tersedia untuk memperkuat saluran distribusi yang telah dibangun.

Intinya adalah bahwa Fintek meningkatkan persaingan di pasar keuangan, menyediakan layanan yang kurang efisien atau belum dilakukan oleh lembaga keuangan tradisional sama sekali pada awalnya dan memperluas kelompok pengguna layanan tersebut. Tetapi mereka tidak akan menggantikan bank di sebagian besar fungsi utamanya. Dalam kebanyakan kasus, fintek menyediakan cara yang lebih efisien untuk melakukan hal-hal lama yang sama. Namun bank

ditempatkan dengan baik untuk mengadopsi inovasi teknologi, dan melakukan hal-hal lama dengan cara baru sendiri.

Belajar dari pengalaman beberapa negara di belahan dunia yang telah melakukan kolaborasi fintek dan perbankan seperti Bank Santander UK dan perusahaan Fintech Lending Kabbage. Pada 2016, untuk memberikan pinjaman jangka pendek kepada UMKM di Inggris, Santander UK Bank telah berinvestasi pada platform peminjaman online yaitu Kabbage, untuk memberikan pinjaman jangka pendek kepada UMKM di Inggris. Lewat kolaborasi yang dilakukan, memungkinkan Santander untuk mengefesiesikan waktu yang diperlukan dalam mencairkan pinjaman menjadi dari rata-rata waktu yang diperlukan 2-12 minggu menjadi hitungan jam saja.


Lalu di Amerika Serikat, pada tahun 2018, salah satu fintek dan perbankannya juga melakukan kolaborasi American Express dan GreenSky (perusahaan teknologi yang fokus pada sistem *point-of-sale*) untuk meningkatkan sistem pembayaran digital dan kemampuan pembiayaan guna membantu merchant mengembangkan bisnis mereka, sekaligus memberikan konsumen berbagai pilihan pembayaran berbasis digital dengan mudah.

#### *Bentuk Skema Kolaborasi Fintek dan Perbankan Syariah di Indonesia*

Bentuk kolaborasi fintek dan perbankan dapat dilakukan melalui beberapa skema atau model bisnis dalam mengembangkan UMKM menurut Haris, Iqbal & Hadiyat (2020), yang diantaranya telah terjalin oleh Ammana Fintek Syariah dan Beberapa Bank Syariah di Indonesia sebagai mitra lapangannya yaitu:

1. Kolaborasi dengan skema *cross selling* yaitu Bank Syariah dapat menjual produk atau layanan yang dimilikinya kepada nasabah dari Fintek Syariah dan sebaliknya. Didalam operasionalnya Fintek Syariah diwajibkan oleh OJK untuk memiliki *escrow account* di Bank Syariah. Hal ini dilakukan untuk mendukung penerapan prinsip syariah yang menyeluruh dalam segala aspek kegiatan pada perusahaan fintek.

Rekening escrow kerjasama tersebut dapat membantu mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia melalui *cross selling* atau penjualan produk melalui mitra kolaboratif. Kolaborasi dengan skema ini sudah cukup familiar dilakukan oleh beberapa bank dan fintek syariah di Indonesia. Lihat **gambar 4.1** untuk pola skema;




**Gambar 4.1** Pola skema cross selling

Bentuk kolaborasi ini juga sudah diterapkan didalam sistem Ammana fintek Syariah. Dimana tercatat pada tanggal 15 april 2019 Bank Muamalat resmi menandatangani perjanjian kerjasama sebagai penyedia jasa layanan rekening penampungan atau *escrow* bagi Ammana Fintek Syariah. Sistem kerjasamanya yaitu, seluruh hasil dari pembayaran yang pada transaksi Ammana Fintek Syariah akan dikelola melalui rangkaian layanan cash management di Bank Muamalat, yang diantaranya dengan menggunakan layanan *Virtual Account*, *Cash Management System* dan menjadi agen rekening penampungan (*escrow*) yang memastikan dana yang dihimpun dan dikelola akan dialokasikan sesuai dengan tujuan utama perusahaan.

Dan terangkum dalam catatan digital pada 26 Maret 2019 Ammana juga menjalin kemitraan bersama BNI Syariah implementasi program Ammana yang berkaitan dengan aspek KYC (*Know Your Customer*), fasilitasi *escrow account* dan *virtual account*, pemanfaatan RDL

(Rekening Dana Lender) melalui BNI Syariah dapat dioptimalkan untuk memperkuat layanan Ammana.(Mediaindonesia.com, 2019)


2. Kolaborasi dengan skema *channeling* dan *joint financing* dapat dilakukan antara bank syariah dan fintek syariah, yaitu kolaborasi dengan skema *channeling*, dimana bank syariah menjadi lender di suatu perusahaan fintek p2p. Bank syariah dalam hal ini akan bertindak sebagai pemberi pinjaman berbentuk Lembaga yang dikenal dengan istilah *superlender* atau *corporate lender* pada fintek, sedangkan fintek syariah bertugas mencari calon *borrower* atau debitur. Dari segi manajemen resiko, pihak yang memiliki dana yang disebut lender (Bank Syariah) yang bertanggung jawab terhadap resiko yang timbul. Sedangkan Fintek Syariah hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh *reward* atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut. Lihat gambar 4.2 untuk pola skema;



**Gambar 4.2** Pola Skema *Chanelling*

Kolaborasi yang telah dijalin dengan BNI Syariah dimana bank berperan sebagai pemberi dana dalam hal pembiayaan dan melakukan analisa, verifikasi serta filter atau scoring awal terhadap mitra yang akan mendapatkan pembiayaan berdasarkan rekomendasi Ammana Fintek. Sementara itu, peran dari Ammana Fintek sendiri yaitu menjamin pengelolaan atau *maintain account*, memonitoring dan *collection* terhadap pembiayaan yang telah disalurkan dan mendapatkan pendapatan *fee* atau ujhroh.


- b. Kerjasama dengan skema *joint financing* yaitu sumber dana (lender) untuk pembiayaan di fintek syariah diharuskan berasal dari bank syariah dan pihak lain, yang dapat berasal dari pemberi pinjaman lain seperti perorangan atau perusahaan. Risiko yang timbul dari pembiayaan bersama ditanggung masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan jumlah dana yang dikeluarkan.
- skema kolaborasi jenis ini juga sudah dilakukan oleh Ammana bersama beberapa bank sebagai mitranya. Ammana menerima proposal bank yang mengajukan diri sebagai *superlender* atau *corporate lender*. Lihat gambar 4.3 untuk pola skema;



**Gambar 4.3** Pola Skema *Joint Financing*


3. Kolaborasi dengan skema referensi atau rujukan, dilakukan dengan sebagai berikut:
- a. Dimana Fintek mencari calon nasabah yang berminat untuk ditawarkan pembiayaan dari bank. Bank akan menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah tersebut secara langsung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di bank. Fintek dapat berperan dalam skema tersebut karena fintek sendiri memiliki aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui sistem elektronik, sehingga informasi dapat lebih cepat, mudah dan efektif

tersebar dibandingkan melalui gerai bank yang wilayah cakupannya juga relatif terbatas. Lihat gambar 4.4 untuk pola skema;




**Gambar 4.4** Pola Skema Referensi 1

- b. Apabila calon nasabah sudah mengajukan pinjaman dari bank, namun karena ada syarat dan persyaratan bank yang belum terpenuhi, maka bank akan menginformasikan kepada calon nasabah tersebut bahwa ada fintek yang bisa mencarikan pinjaman. Calon nasabah bisa melakukan registrasi terlebih dahulu di fintek untuk bisa menemukan calon investor (*lender*) dari fintek. Dalam skema ini, Bank hanya memberikan referensi kepada calon nasabah untuk mengajukan pinjaman di fintek, Salah satu bentuk kolaborasi yang telah dilakukan Ammana Fintek Syariah dan Bank Syariah dengan skema rujukan ini yaitu program linked age, dimana ketika ada produk perbankan yang mirip dengan produk fintek, bank memberi referensi kepada nasabah terkait produk Kerjasama. Lihat gambar 4.5 untuk pola skema;



**Gambar 4.5** Pola Skema Referensi 2

4. Kolaborasi dengan skema *shadow investor* atau investor bayangan. Dalam skema ini, bank syariah menawarkan proyek pembiayaan melalui fintek syariah kepada pemberi pinjaman. Namun, dalam penawaran tersebut fintek syariah tidak menginformasikan kepada pemberi pinjaman bahwa proyek pembiayaan tersebut didorong oleh bank syariah. Dengan skema ini, pendanaan akan diperoleh dari lender yang terdaftar di fintek syariah. Sedangkan pemilik proyek yang akan dibiayai adalah nasabah bank syariah yang bersangkutan. Imbal hasil Fintek Syariah diperoleh dari *fee lender*, sedangkan Bank Syariah mendapatkan dari pemilik proyek, Lihat gambar 4.6 untuk pola skema;




**Gambar 4.6** Pola Skema *Shadow Investor*

Di Ammana Fintek Syariah sendiri adanya segmen pembayaran umrah, program dengan bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri. Pada skema ini pihak bank yang akan menyiapkan target atau budget tertentu yang

akan diberikan kepada ammana dalam bentuk kredit limit lalu ammana dapat menyalurkannya sesuai kesepakatan.

5. Kolaborasi dengan *outsourcing platform* yang merupakan kerjasama antara bank syariah dan fintek syariah yang memiliki kemiripan dengan skema *shadow investor*, perbedaannya hanya terletak pada transparansi kepada pemberi pinjaman terkait informasi bahwa bank syariah sebagai promotor pembiayaan tersebut. Jadi nasabah mengetahui bahwa dibalik fintek yang mendanainya ada sebuah bank yang mejadi sumber dana. Lihat gambar 4.1 untuk pola skema ;




**Gambar 4.7** Pola Skema *Outsourcing Platform*

6. Kolaborasi akuisisi atau konsorsium fintek pengembangan Fintek atau platform pembiayaan digital dengan mengakuisisi Fintek Syariah atau bersama-sama dengan perbankan syariah dan fintek syariah membentuk konsorsium fintek. Pemberi pinjaman dapat langsung membiayai proyek yang ditawarkan melalui fintek dari perbankan syariah atau konsorsium. Skema akuisisi atau konsorsium fintek , di Indonesia sendiri sudah ada beberapa fintek yang diakuisisi oleh bank, seperti salah satunya Investree dan Pinang yang telah melakukan skema



akuisisi bersama Bank BRI Syariah. Lihat gambar 4.8 untuk pola skema;



**Gambar 4.8** Pola Skema Akuisisi Atau Konsorsium

Kebebasan dapat dirasa dalam segala kesempatan berkolaborasi antara fintek lending dan perbankan seperti yang dikatakan Lutfi Adhiansyah (19/08), selama masih dalam norma-norma fundamental dalam kegiatan kedua entitas yang telah ditentukan regulator dan pengawas, namun tetap saja pihak regulator terus mengkaji segala kemungkinan yang ada. Salah satunya OJK mengeluarkan peraturan untuk menerapkan pembatasan penyediaan dana bagi setiap pelaku usaha UMKM paling banyak senilai Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).

OJK sebagai regulator menitikberatkan pada dampak sinergi antara fintek dan Bank Syariah yang didasarkan pada kepentingan masyarakat, yaitu apabila sinergi tersebut membawa dampak yang baik dan positif bagi masyarakat maka pada prinsipnya OJK akan mendukung sepenuhnya.

Dibanyak kesempatan OJK berharap bahwa fintek tidak hanya memiliki tingkat penyaluran pembiayaan yang tinggi namun juga didukung oleh kualitas yang sehat. Melalui kolaborasi tersebut, tentunya semakin banyak layanan keuangan yang menjadi opsi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dan juga berinvestasi berdasarkan prinsip syariah. Terlebih dari pihak regulator berambisi melalui kolaborasi ini dapat meningkatkan penetrasi layanan keuangan di seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia

*Dampak Kolaborasi Fintek dan Perbankan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*

Dari semua upaya yang dilakukan dengan kolaborasi antara fintek dan perbankan ini maka arus akan membawanya menuju tujuan keuangan Syariah yaitu Inklusi keuangan (*financial inclusion*) pada dasarnya bercita-cita mendorong *unbankable people* masyarakat yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan formal dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dalam mendapatkan kredit usaha di layanan perbankan. Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengakses jasa keuangan mulai dari tabungan, pembayaran, pembiayaan, asuransi, dan berbagai jasa keuangan lainnya. Ronald Waas, selaku Deputy Gubernur BI pada artikel yang dapat dilansir pada [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) mengatakan bahwa inklusi keuangan sangat erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi (*financial stability*) beliau percaya bahwa keseimbangan antara inklusi keuangan dan stabilitas keuangan penting untuk dijaga, bahkan perkembangan terakhir menyimpulkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Inklusi keuangan akan sulit dilakukan dalam kondisi adanya instabilitas, bahkan *financial exclusion* justru dapat memperparah instabilitas tersebut.

Pada tabel 4.1 Terdapat data yang memberikan informasi terkait kondisi dari inklusi keuangan Syariah Indonesia pada beberapa tahun belakangan.

**Tabel 4.1** Indeks Inklusi Keuangan Syariah 2015-2018

Provinsi	ISFI 33 Provinsi di Indonesia				
	2015	2016	2017	2018	Kategori
DKI Jakarta	0,67	0,7	0,74	0,76	TINGGI
Aceh	0,25	0,67	0,69	0,69	MEDIUM
DI Yogyakarta	0,34	0,32	0,33	0,35	
Jambi	0,36	0,3	0,29	0,19	RENDAH

Kalimantan Timur	0,25	0,25	0,25	0,39	
Kepulauan Riau	0,26	0,26	0,25	0,25	
NTB	0,18	0,26	0,2	0,33	
Kalimantan Selatan	0,24	0,24	0,26	0,17	
Sumatera Barat	0,22	0,2	0,19	0,18	
Bengkulu	0,19	0,17	0,17	0,17	
Banten	0,21	0,16	0,16	0,7	
Jawa Barat	0,17	0,17	0,16	0,16	
Kalimantan Barat	0,15	0,16	0,16	0,17	
Sumatera Utara	0,17	0,15	0,15	0,15	
Sulawesi Selatan	0,17	0,16	0,15	0,15	
Sumatera Selatan	0,16	0,14	0,15	0,15	
Riau	0,17	0,14	0,14	0,14	
Bangka Belitung	0,15	0,16	0,14	0,13	RENDAH
Jawa Timur	0,14	0,13	0,13	0,13	
Jawa Tengah	0,13	0,12	0,13	0,14	
Maluku Utara	0,1	0,11	0,14	0,15	
Sulawesi tenggara	0,12	0,12	0,12	0,11	
Lampung	0,12	0,11	0,11	0,11	

Sulawesi Tengah	0,11	0,1	0,1	0,1	
Bali	0,1	0,1	0,1	0,09	
Gorontalo	0,12	0,09	0,08	0,09	
Kalimantan Tengah	0,1	0,09	0,09	0,09	
Sulawesi Barat	0,07	0,05	0,07	0,08	
Papua Barat	0,07	0,07	0,07	0,09	
Sulawesi Utara	0,08	0,05	0,05	0,05	
Maluku	0,05	0,05	0,05	0,05	
Papua	0,05	0,04	0,04	0,04	
NTT	0,02	0,02	0,02	0,01	
Indonesia	0,17	0,18	0,18	0,18	RENDAH

Sumber: ISFI 2018

Berdasarkan nilai rata-rata indeks inklusi keuangan syariah (ISFI) dari tahun 2015-2018, yang menepati kategori indeks inklusi syariah tinggi hanya satu provinsi yaitu DKI Jakarta dan kategori medium atau sedang hanya dua provinsi yaitu Aceh dan DI Yogyakarta. Disertai dengan 30 provinsi lainnya di Indonesia yang menempati kategori inklusi keuangan syariah yang rendah sebesar dengan persentase sebesar 90,9 %. Dengan ketiga aspek dimensi keuangan yang relatif rendah dan grafik pertumbuhan sektor perbankan syariah di provinsi NTT dinilai agak melambat.

Menurut penelitian dari Puspitasari, Sindi. W. Mahri, Jajang & Utami, Suci (2020) Nilai dimensi dengan kategori tinggi di Provinsi DKI Jakarta adalah dimensi aksesibilitas dan dimensi availabilitas. DKI Jakarta menempati posisi

pertama dengan sebaran aset perbankan syariah terbesar di Indonesia yaitu mencapai 56.60 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Begitu pula dengan pendanaan dari fintek syariah yang rata-rata bertempat di ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta

Dari Tabel 4.1 Tersebut dapat disimpulkan bahwa indeks inklusi Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2018 mengalami perkembangan yang relatif stagnan. Secara keseluruhan masing-masing provinsi memiliki nilai indeks dari tiga dimensi Inklusi Keuangan Syariah yang berbeda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan kategori.

Banyak faktor yang mempengaruhi indeks inklusi keuangan syariah seperti aksesibilitas dan availabilitas terkait Lembaga Keuangan Syariah di masyarakat. Dan tidak dipungkiri pengaruh dari aspek perkembangan Lembaga keuangan Syariah di Indonesia

Menilik pangsa pasar perbankan syariah yang tercatat masih berada di level 5,95%. Porsi terbesar disumbang oleh BUS dengan nilai aset Rp322,95 triliun, angka ini bahkan masih jauh bahkan kurang setengah dari aset satu bank konvensional terbesar di Tanah Air. Adapun market share perbankan syariah hingga saat ini cukup menjadi *spotlight* banyak pihak. Pasalnya, pertumbuhan market share perbankan syariah dalam lima tahun terakhir pertumbuhannya hanya berkisar 1%. (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Berdasarkan penelitian (Lubis, 2016) variabel jumlah pembiayaan yang disalurkan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia. Melihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah terus mengalami peningkatan dari segi nominal maupun jumlah usaha kecil menengah yang dibantu oleh perbankan syariah. Layanan pembiayaan masih menjadi prioritas penyaluran dana perbankan syariah dibandingkan lainnya seperti deposito, giro dan surat-surat berharga.

**Tabel 4.2** Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan dan Golongan Debitur Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Penyalur Pembiayaan di Indonesia  
Posisi bulan Mei 2016 – 2019 (Miliar Rp)

Pembiayaan		2016	2017	2018	2019
Modal Kerja	UMKM	33.280	36.548	38.333	39.237
	Bukan UMKM	47.016	51.020	60.323	64.663
Investasi	UMKM	16.675	19.094	22.657	23.281
	Bukan UMKM	35.734	42.697	45.174	59.917
Konsumsi	Bukan UMKM	85.225	107.472	125.278	145.718

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan(OJK) 2019

Dari tabel 4.2 dapat diketahui adanya kenaikan pembiayaan {modal kerja, investasi, konsumsi (bukan UMKM)} dan jumlah nasabah setiap tahunnya. begitu pula pada pembiayaan UMKM walaupun angka yang terlalu tinggi dibandingkan jumlah pembiayaan bukan UMKM. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 terdapat kenaikan jumlah penerima pembiayaan dengan total pembiayaan yang sudah dikeluarkan oleh perbankan syariah (Rp. 329.816 Milyar). Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi kontribusi perbankan syariah melalui pembiayaan terhadap UMKM masih belum bisa bersaing dengan kontribusi perbankan konvensional kepada para pelaku UMKM di Indonesia akibat market share yang masih jauh dibawah perbankan konvensional begitu pula dengan indeks inklusi keuangan syariah padahal faktanya Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia . Walaupun demikian pembiayaan dari perbankan syariah di Indonesia diharap dapat memberikan peran dan kontribusi yang positif kepada masyarakat, terutama di sektor pengembangan UMKM yang masih belum maksimal agar menyumbang pertumbuhan indeks inklusifitas keuangan syariah.

BI menerbitkan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh setiap bank umum di Indonesia termasuk Bank Syariah, yaitu pencapaian rasio pembiayaan tertentu

terhadap UMKM yang dilakukan secara bertahap. Dikarenakan terdapat gap antara pencapaian bank dengan target atau regulasi untuk penyaluran pembiayaan UMKM yang telah ditetapkan oleh BI dan terdapat peluang dari penggunaan fintek yang fokus pada penyaluran pembiayaan kepada UMKM, maka dalam hal ini bank syariah dapat bekerja sama dengan fintek syariah untuk dapat mengembangkan UMKM di Indonesia.

Disisi lain, merujuk data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per November 2019, akumulasi penyaluran pinjaman P2P lending senilai Rp 74,54 triliun. Mengalami pertumbuhan 228,88% year to date (ytd) dibandingkan dengan Desember 2018 yang mencapai Rp 22,66 triliun. Realisasi penyaluran pinjaman ini masih didominasi di Pulau Jawa yang mencapai Rp 63,86 triliun, naik 225,54% ytd. Sedangkan di pulau selain Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawes, Nusa Tenggara dan Papua, realisasi penyaluran tumbuh mencapai 250,42% ytd menjadi Rp 10,68 triliun pada November 2019.

Namun, rasio pinjaman bermasalah atau non performing finance (NPF) fintek ternyata masih terus naik. Tercatat pada November 2019 rasio pinjaman macet ada di level 3,51%. Dibandingkan dengan 2018 yang berada di level 1,45%, pencapaian ini terbilang tinggi.

Dengan adanya peningkatan jumlah transaksi pembiayaan syariah menunjukkan bahwa terdapat permintaan yang signifikan dari UMKM untuk pembiayaan melalui Fintek P2P lending. Dari sisi perbankan syariah, UMKM merupakan salah satu pasar potensial yang juga menjadi pasar utama dalam hal penyaluran pembiayaan. Dengan adanya fakta ini menjelaskan bahwasanya bank dapat memanfaatkan fintek sebagai platform yang dapat membantu menyalurkan dana pembiayaannya kepada masyarakat yang lebih luas ataupun masyarakat yang tidak terlayani oleh bank dengan keunggulan fintek yaitu kemudahan bertransaksi. Dan fintek pembiayaan seperti Ammana pun dapat mendapat keuntungan dimana bank membantunya untuk memperluas bisnis yang jalani melalui kolaborasi.

Dari data penyaluran pendanaan keduanya dapat dianalisa bahwa fintek dan perbankan Syariah dalam pencapaiannya memiliki kendala masing-masing yang keduanya jika disandingkan dapat bersinergi dalam menanggulangnya. Oleh sebab itu dalam misi meningkatkan ekosistem keuangan syariah yang inklusif bagi masyarakat Indonesia perbankan dan fintek syariah melakukan kolaborasi adalah suatu siasat untuk mencapai misi tersebut dengan mendongkrak perkembangan dari sisi perbankan dan sisi pertumbuhan dan pergerakan fintek.

Dengan tantangan literasi, jangauan dan transparasi yang dapat dijawab dengan teknologi yang dijiwai fintek dan maturitas regulasi serta aspek kepercayaan yang dijiwai perbankan. Disisi sektor keuangan, menyingkirkan opini bahwa fintek mendistrupsi sektor perbankan nyatanya kehadirannya fintek akan menjadi salah satu solusi atas keterbatasan perbankan syariah khususnya dalam mendukung pendanaan UMKM.

Di era serba digital ini, penggunaan ponsel pintar dan internet yang berkembang pesat diiringi dengan industri fintek syariah dengan keunggulannya membawa peluang baru untuk menjadi solusi dalam menjembatani penanggulangan gap antara perbankan syariah dan UMKM dalam hal penunjang akses permodalan.

Polling Indonesia yang berkerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyimpulkan hasil studinya berkaitan dengan jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12 persen.


Menurut Sekjen APJII, Henri Kasyfi, survei ini mengikutsertakan 5.900 sampel dengan margin of error 1,28 persen. Data lapangan studi ini diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019. Dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa. Angka ini meningkat dari tahun 2017 saat angka penetrasi internet di Indonesia tercatat sebanyak 54,86 persen, kontribusi terbesar atas penetrasi internet di Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Angka penetrasi di pulau ini mencapai 55 persen dari total keseluruhan. Sementara Pulau Sumatera berada di posisi kedua dengan menyumbang penetrasi sebesar 21 persen. Pertumbuhan pengguna internet yang



pesat merupakan faktor kunci yang mendukung penetrasi produk teknologi seperti fintek. Pengguna internet global mengalami peningkatan sebesar 1.156%, dari tahun 2000-2019, sedangkan pertumbuhan pengguna internet Indonesia 8,463% menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna Internet tertinggi keempat (Internetworldstats, 2019)

Dengan data diatas sebagai negara dengan pengguna internet yang tinggi sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta. Artinya dari segi mangsa pasar fintek dalam mengembangkan keuangan syariah yang inklusif sangatlah luas di Indonesia. Tingkat eksklusivitas keuangan di Indonesia tergolong tinggi. Tercatat pula sejumlah pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih belum bisa memperoleh akses layanan terhadap jasa keuangan padahal para pelaku usaha tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran, meningkatkan keuangan yang inklusif serta kedepannya dapat mengurangi kemiskinan. (Mardani, 2018).

Hal ini bertautan dengan data usia pengguna fintek lending di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar 4.9 yang mayoritas berada di usia 19-34 tahun, yang juga merupakan usia produktif dan pengguna aktif internet.



**Gambar 4.9** Data Rata-Rata Usia *Lender* dan *Borrower* Fintek Pembiayaan

Sumber: Otoritas jasa keuangan (OJK) Data Per 31 desember 2019

Begitu pula dengan pengusaha UMKM yang rata-rata berusia muda yang menggunakan media sosial sebagai media usahanya. Hal ini didukung dengan pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi dan disoong dengan semakin mudahnya aktivitas jual beli melalui berbagai platform melalui akses internet yang kini tersedia bagi konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. UMKM berbasis online misalnya, beberapa sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari bank karena dianggap tidak memenuhi kriteria, salah satunya dapat dikategorikan sebagai usaha informal yang tidak memiliki fisik atau badan hukum dan tidak punya kredit history atau ranah usaha yang diajalankan tidak terjamah oleh perbankan. (Wawancara Dengan Luthfi Adhiansyah 19 Agustus 2020)

Dalam konteks tersebut, fintek dipandang berpotensi untuk menjembatani kebutuhan dan menggerakkan kegiatan sektor usaha kecil dan mikro, serta masyarakat secara luas sekaligus turut mendorong inklusi keuangan. Karena pasar yang dibidik adalah yang selama ini memang tidak terlayani oleh bank. Fintek lending mampu mendukung inklusi keuangan melalui platform digitalnya, sebab kehadirannya merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman dana sementara tidak memiliki akses ke perbankan (unbankable).

Bagi Perbankan Syariah, pasar UMKM masih menjadi daya tarik dan target untuk dilayani, maka kesempatan berkolaborasi dengan fintek merupakan salah satu solusi bagi bank syariah untuk menjangkau pasar. Dari perspektif OJK, peluang membangun sinergi antar fintek syariah dan perbankan syariah di Indonesia sangat besar mengingat latar belakang tersebut mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sehingga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih lembaga keuangan berbasis syariah juga sangat besar.

Keberhasilan pun dirasakan cukup signifikan pada ammana fintek syariah yang telah melakukan beberapa jenis kolaborasi dengan perbankan dimana seperti pada gambar 4.10 terlihat lonjakan pada grafik jumlah penyaluran pembiayaannya.



**Gambar 4.10** Grafik Penyaluran Pembiayaan UMKM PT. Ammana Fintek Syariah.

Sumber: (Wawancara Dengan Luthfi Adhiansyah 19 Agustus 2020)

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, sampai akhir April 2018 Ammana fintek syariah yang focus usahanya adalah pembiayaan UMKM diketahui sudah menyalurkan sekitar Rp 3 miliar dari nasabah UMKM yang rata-rata peminjaman Rp 3 juta. Hingga akhir tahun 2019 Ammana telah menyalurkan pembiayaan kepada 1.919 UMKM dari 4.923 lender ritel dengan total penyaluran senilai Rp17,60 miliar. (Dan hingga Juli 2020 tercatat sudah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp.30 miliar. Dimana wilayah Jawa masih mendominasi cakupan Ammana pada tahun ini. (Wawancara Dengan Luthfi Adhiansyah 19 Agustus 2020)


Luthfi Adhiansyah mengatakan, Ammana bersama 20 ribu orang kadernya dan 60 LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) sepanjang tahun 2018 menyediakan solusi pendanaan untuk 2.000 pelaku UMKM di 32 wilayah pada 11 provinsi di Indonesia. Ammana mempercayai bahwa pihaknya sejauh ini telah dan akan terus berikhtiar menjadi jalan peningkatan usaha serta kinerja para lembaga keuangan syariah di berbagai daerah, sebagian besar pelaku UMKM atau

industri rumahan yang belum terakses pendanaan dari perbankan. (Kumparan.com, 2019)

Dilihat dari peningkatan pesat jumlah pendanaan yang telah disalurkan oleh Ammana dapat diartikan bahwa segala kinerja Ammana berkerja dengan baik termasuk kinerja kolaborasi yang telah dilakukan bersama perbankan dengan berbagai skema yang telah dijanani. Salah satu dampak yang paling menonjol dari kolaborasi yang telah dijalankan yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka jumlah UMKM yang terdananai akan bertambah serta semakin banyak transaksi dan pengguna rekening baru yang tercipta melalui Ammana Fintek Syariah yang melibatkan bank melalui akun kerjasama untuk transaksi dan tentunya dengan adanya kolaborasi bersama perbankan syariah tentunya dapat membantu dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing melalui layanan kepada nasabah yang lebih tepat guna, responsif dan memiliki tingkat relasi kostumer yang lebih tinggi.

Hal ini pun telah diprediksi oleh penelitian Hiyanti, Nugroho, Sukmadilaga, & Fitrijanti yang menyatakan apabila bank syariah mampu berkolaborasi dengan fintek, serta melakukan investasi yang signifikan dibidang informasi teknologi, maka bank syariah dapat meningkatkan penetrasi tabungan dan rekening di masyarakat yang selama ini masih rendah (Hiyanti, Nugroho, Sukmadilaga, & Fitrijanti, 2019)

Dari sisi OJK, data Akumulasi Penyaluran Pinjaman Nasional pada gambar 4.11 menunjukkan bahwa perkembangan nasional juga terindikasi mengalami peningkatan pada Juli 2020 yaitu Rp 116,97 Triliun (naik 134,91% yoy). Akumulasi berdasarkan total seluruh penyelenggara fintek pembiayaan (*fintech lending*) sejak didirikan.




**Gambar 4.11** Grafik Akumulasi Penyaluran Pinjaman Nasional

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2020

Memang ada banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan ini berdasarkan setiap kinerja dan upaya setiap perusahaan terkait. Namun untuk perusahaan fintek *peer to peer lending* sendiri keberadaan *superlender* sangat efisien mendongkrak penyaluran pinjaman karena dana yang didapat cenderung besar dan dalam waktu yang cukup singkat dibanding dana ritel yang memakan waktu.

Dengan menjalin hubungan dengan keuangan digital dapat mengarah pada inklusi keuangan yang lebih besar. Dimana persuasi testimonial (dan pribadi) bekerja lebih baik dalam masyarakat di mana individu lebih cenderung mempercayai rekomendasi yang mereka terima dari teman dan anggota keluarga yang sudah menjadi pengguna layanan keuangan. Dampak dari semakin pembiayaan yang berhasil maka semakin banyak nasabah bank melalui Ammana akan secara langsung berpengaruh meningkatnya kepercayaan masyarakat pelaku UMKM terhadap fasilitas keuangan syariah. Hingga terciptanya keuangan Syariah yang inklusif terutama pada segmen pembiayaan UMKM.



**Gambar 4.12** Grafik Tingkat Keberhasilan Bayar 90 Hari (TKB90)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2020

Namun semakin banyak penerima pembiayaan resiko yang dihadapi juga semakin bertambah seperti tingkat kualitas kredit atau yang dikenal sebagai tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) pada perusahaan fintek pembiayaan yang mengalami penurunan pada Juli-2020: 92,01% (turun 5,61% yoy). Hal ini menambah konsentrasi fintek dalam manajemen resiko yang diterapkan ketika menghadapi kondisi-kondisi tertentu dan bagaimana cara memastikan *borrower* tetap dalam jalur aman seperti melakukan pengawasan atau pendampingan dilapangan dan melakukan edukasi terkait hal-hal yang diperlukan seperti yang dilakukan Ammana terhadap mitra atau *borrower*-nya. Ammana hingga saat ini tingkat keberhasilan bayar 90 hari tercatat masih berada di angka 89,9 persen. dengan jumlah pengguna peminjam dana atau *borrower* sebanyak 2.097, dan pengguna sebagai lender sejumlah 4.132. (Finansialbisnis.com, 2020)

Layaknya problematika pada peningkatan inklusi keuangan syariah, masalah yang diakui oleh ketua AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) salah satu tantangan besar fintek syariah adalah edukasi kepada masyarakat yang cenderung rendah sehingga masyarakat minim informasi tentang fintek syariah

namun justru akan menjadi peluang bagi para pelaku fintek syariah dengan melakukan kolaborasi antara perbankan untuk bersama meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat Indonesia bukan hanya kota besar namun juga di pelosok negeri karena menimbang indeks inklusi keuangan Syariah masih jauh dari harapan. Pemerintah ataupun regulator dalam hal ini Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) serta pegiat ekonomi syariah di Indonesia untuk membuat suatu ide pemasaran dengan bentuk edukasi ataupun workshop serta kunjungan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat desa atau yang masih minim edukasi mengenai fintek. Hal ini sejalan dengan misi Ammana Fintek Syariah, yang selain bertujuan untuk menyalurkan pembiayaan dengan maksimal dan merata, Ammana Fintek Syariah juga selalu berusaha mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi, interaksi dan edukasi terkait jasa keuangan syariah kepada masyarakat agar tersebarluasnya wawasan mengenai ekonomi syariah. Maka dalam hal ini partisipasi dari seluruh anggota Lembaga keuangan syariah dibutuhkan untuk saling bersinergi.

Peningkatan capaian bisnis pun berpeluang untuk terus berkembang seiring dengan meningkatnya informasi dan edukasi tentang Fintek P2P lending. Data OJK terkait peningkatan penyaluran pembiayaan dari Perbankan Syariah bagi UMKM dalam 5 (lima) tahun terakhir seiring berjalannya segala upaya literasi dan upaya lembaga keuangan syariah untuk saling bersinergi .

Dengan terbentuknya jalinan kolaborasi antara Fintek dan Perbankan Syariah dalam rangka pengembangan UMKM manfaat akan terasa bagi masyarakat yang semakin memiliki pilihan dalam berinvestasi atau memperoleh sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Cara tersebut dirasa cukup efektif untuk diterapkan melalui fintek karena fintek memiliki basis data profil berbagai UMKM. Pelaksanaan pemberdayaan UMKM melalui pemberian pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang strategis dan terarah dari calon tenaga yang dibutuhkan memberi dampak ke dalam ekosistem UMKM yang kuat. Akses sumber daya online membantu dalam menemukan tenaga yang berbakat di luar jaringan pribadi, menjangkau layanan

dukungan non-keuangan tanpa harus bepergian, dan terhubung ke alat di luar platform media sosial untuk pemasaran. melalui partisipasi fintek syariah dan bank syariah memberikan peluang terciptanya produk-produk baru yang inovatif dan lebih efektif untuk pengembangan UMKM di Indonesia, menstimulasi dan memfasilitasi layanan keuangan yang praktis, nyaman dan aman serta meningkatkan edukasi keuangan khususnya untuk wilayah yang selama ini masih terbatas dengan layanan keuangan, dan mendorong pembiayaan pada segmen UMKM, sehingga baik bank syariah maupun fintek syariah dapat meningkatkan pangsa pasar pembiayaan UMKM yang secara keseluruhan dapat meningkatkan porsi pembiayaan kepada UMKM.

#### *Tantangan dari Kolaborasi Fintek dan Bank Syariah Di Indonesia*

Terdapat tantangan yang akan dihadapi dan ditanggulangi secara bijak dan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan industri untuk mewujudkan sinergi antara fintek dan bank syariah, tentunya. Tantangan tersebut dianggap wajar, karena mengingat sinergi yang harus dibangun adalah dari dua industri di era yang berbeda. Berikut beberapa tantangan yang ada menurut Haris, Iqbal & Hadiyati (2020) dalam rangka terciptanya sinergi antara fintek dan bank syariah.

##### 1. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai di industri fintek dan kompetensi di bidang teknologi informasi (TI) dan akuntansi sehingga sistem yang dijalankan semakin superior.

##### 2. Regulasi.

Pematangan regulasi dan sertifikasi bagi pekerja dan ahli di bidang Fintek Syariah, aturan mengenai pedoman standar akuntansi keuangan syariah khusus Fintek Syariah, adopsi regulasi terkait *digital signature*, *Electronic Know Your Customer* (E-KYC), elektronik pemeringkatan (*e-rating*) dan penggunaan dokumen digital serta relaksasi dari regulator bagi pelaku Fintek yang memiliki hasil kinerja yang baik dan regulasi khusus untuk Fintek sesuai tipenya.

##### 3. Infrastruktur



Pemerintah dapat mendorong pengembangan perusahaan server lokal dan Pemerintah dituntut untuk dapat menyediakan infrastruktur jaringan internet di kawasan yang belum atau minim akan infrastruktur jaringan internet seperti Indonesia bagian timur dan diiringi dengan peningkatan upaya literasi dengan sosialisasi dan program pendidikan terkait pengetahuan keuangan pembiayaan syariah bagi masyarakat.

4. Dukungan Lembaga eksternal seperti pemerintahan yang masih didominasi dari bank dan lembaga keuangan lain yang sebelumnya ada, tidak banyak pemangku kepentingan yang mengenal baik fintek syariah, peningkatan koordinasi antara lembaga dan kementerian terkait perlu dilakukan karena untuk mengoptimalkan potensi fintek dengan lingkungan bisnis dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam memperkenalkan fintek syariah.

Di sisi lain, dengan adanya kolaborasi antara bank syariah dan fintek tentunya akan terdapat risiko yang proses mitigasinya harus dilaksanakan dengan baik oleh berbagai stakeholders termasuk pemerintah didalamnya. Beberapa risiko yang dihadapi oleh para pelaku fintek terkait dengan kepercayaan masyarakat (kredibilitas fintek). Fintek merupakan hal yang baru dan naik daun dalam waktu yang cepat. Publik akan mencermati aspek legalitas perusahaan fintek, yakni terkait status pendaftaran dan perizinan Fintek di regulator karena potensi kejahatan seperti penipuan berkedok fintek namun ilegal sangat lah tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan fintek untuk dapat meyakinkan Bank dan masyarakat. Kepedulian perbankan terhadap keberlangsungan bisnis Fintek yaitu mengenai solusi ketika Fintek mengalami kendala.

Terkait risiko, OJK menghimbau agar kebelah dua pihak harus memahami dan menejemen risikonya masing-masing. Fintek hanya berfungsi sebagai platform atau media, akan tetapi keputusan lender dalam memilih peminjam merupakan keputusan pribadi sehingga resiko harus ditanggung sendiri. Salah satunya adalah risiko gagal bayar dari peminjam akibat menurunnya usaha yang

mereka jalankan, sehingga ini merupakan risiko yang harus diterima oleh pemberi pinjaman. Ini dapat diminimalkan dengan seleksi ketat atau tahap penilaian dari Fintek. Fintek syariah memang memiliki risiko yang sangat tinggi karena mayoritas peminjamnya adalah masyarakat yang underserved dan unbankable. Meski demikian, risiko tinggi tentu memiliki potensi return yang tinggi. Ini sudah menjadi pilihan para pemberi pinjaman, berani mengambil resiko (risk takers) atau tidak.

Strategi OJK dalam mengantisipasi risiko yang akan timbul dari sinergi antara Bank Syariah dan Fintek adalah dengan memitigasi risiko pendanaan yang diberikan, misalnya jika pemberi pinjaman melakukan investasi kepada debitur maka perlu menyertakan jaminan seperti dengan menggunakan perusahaan

Dikarenakan kegiatan operasional fintek diperbolehkan tanpa menggunakan jaminan atau garansi, namun tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha selain yang diatur dalam POJK No.77 / POJK.01 / 2016, Fintek hanya berfungsi sebagai platform. Sedangkan untuk Fintek yang disertai dengan penjaminan harus bekerja sama dengan lembaga lain yang berwenang untuk melaksanakan penjaminan tersebut. Selain untuk mengantisipasi risiko kredibilitas Fintek, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai keberadaan Fintek Syariah yang telah terdaftar dan berizin di OJK. OJK juga akan melakukan pengaturan dan pengawasan Fintek secara ketat melalui audit kepatuhan Fintek terhadap aturan yang ada dan berlaku

Peluang kolaborasi semakin kuat karena fintek syariah hadir dengan membawa kekuatannya di bidang IT dan Bank dengan keandalan infrastrukturnya. Dengan kolaborasi, baik dari sisi perbankan maupun fintek akan tercipta hubungan mutualisme (saling menguntungkan). Sehingga antara fintek dengan incumbent jasa keuangan dapat saling mendukung dan melengkapi

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini kesimpulannya adalah rumusan jawaban untuk tujuan belajar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fintek dan perbankan Syariah memiliki potensi untuk dapat memanfaatkan peluang di industri keuangan. Dengan modal perbankan internal dan modal fintek sebagai jasa keuangan yang memadai dalam hal kekuatan, motif yang mendasari kolaborasi antara fintek dan perbankan syariah adalah keunggulan dan kelemahan keduanya yang menghubungkan koneksi agar keduanya saling berkerjasama mencapai tujuan perusahaan. Terutama dalam bidang fintek *peer to per lending* yang berperan sebagai perantara terhadap nasabahnya, selain membutuhkan bank sebagai lalu lintas pembayarannya, kolaborasi bersama bank juga dapat menjadi suatu cara mengefisiensi kegiatan pendanaan yang dilakukan dengan skema-skema yang ada dan tercipta produk dan layanan yang lebih efisien, layanan online yang disesuaikan yang mampu melayani nasabah secara online sesuai terhadap kebutuhan dan layanan penghematan biaya yang dapat meningkatkan efisiensi kegiatan pemasaran bank dan ketepatan sasarannya. bank yang memiliki basis pelanggan yang luas dan dapat memberikan layanan yang nyaman, sedangkan fintek yang memiliki kecepatan, kecanggihan dan terkini serta lebih efisien, dapat bekerja sama dalam melayani nasabah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kolaborasi antara perbankan dan fintek P2P dianggap sebagai kerjasama yang sangat positif, kedua institusi tersebut harus berkolaborasi karena masing-masing memiliki keunggulan dan peran berbeda untuk menunjang satu dengan lainnya

2. Kolaborasi fintek dan perbankan dalam mengembangkan pendanaan bagi UMKM di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa skema yang sudah ada contohnya skema *cross selling*, *channeling*, referensi, *shadow investor*, *platform outsourcing* dan konsorsium fintek. Dan beberapa diantaranya juga sudah dilakukan oleh Ammana Fintek Syariah bersama beberapa Bank Syariah di Indonesia.
3. Peran dari kolaborasi ini dipercaya dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan Syariah dengan pemanfaatan jangkauan fintek dan peran bank sebagai mitra bersinergi dalam penyaluran pendanaan terutama UMKM yang menjadi komoditas utama masyarakat di Indonesia. Dapat dilihat dari jumlah penyaluran pembiayaan PT. Ammana Fintek Syariah yang meningkat pesat dari tahun ketahun sehingga dapat diartikan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan semakin banyak UMKM yang terdani serta semakin banyak transaksi dan rekening baru yang diperoleh Ammana Fintek Syariah yang juga melibatkan akun rekening bank melalui kerjasama untuk transaksi. Hal ini yakini dapat mengambil peran untuk keberhasilan meningkatkan inklusi industri keuangan syariah di Indonesia .

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan keuangan islam dengan inovasi yang lebih maksimal diharapkan dapat membentuk dan mengimplementasikan berbagai skema kolaborasi yang baru lainnya. Diharapkan untuk pihak regulator agar membetuk dengan utuh regulasi terkait skema dan ketentuan keamanan kolaborasi antar fintek dan perbankan syariah dan lebih transparan dalam pertukaran informasi tentang mitigasi risiko kredibilitas, risiko teknologi, risiko gagal bayar, dan risiko operasional.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tema yang sama, disarankan untuk membentuk skema baru yang berkesinambungan dengan kondisi keuangan Syariah terkini atau membandingkan dampak dari kolaborasi dari sumber/objek penelitian yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

2019. “Ikhtisar Data Keuangan Fintek (Peer To Peer Lending) Periode Januari 2019”. Tersedia Online: [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintek/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-Fintek-\(Peer-To-Peer-Lending\)-Periode-Januari-2019.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintek/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-Fintek-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-Januari-2019.aspx). (Diakses pada 5 september 2020)
2019. “Statistik Perbankan Syariah - Desember 2019”. Tersedia Online: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Desember-2018.aspx>. (Diakses pada 5 september 2019)
2020. “Statistik Fintech Lending Periode Juli 2020”. Tersedia online: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juli-2020.aspx> (Diakses pada 9 November 2020)
- Alimirruchi W. 2017. *Analyzing Operational and Financial Performance on The Financial Technology (Fintech) Firm*. [Skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
- Anastasia, Ria. (2019, April 15) Ammana Fintek Syariah Gandeng Bank Mualamat Jadi Escrow. [TribunNews.com. https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/04/15/ammana-fintek-syariah-gandeng-bank-mualamat-jadi-escrow](https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/04/15/ammana-fintek-syariah-gandeng-bank-mualamat-jadi-escrow)
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2017. Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2019.
- Bank Indonesia. (2016). *Rancangan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*. Jakarta (ID): Bank Indonesia.
- Budi. 2017. *Analisa Regulasi Fintek dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*. Jakarta: Universitas Mercu Buana.

Fintek Definition. <https://www.fintekweekly.com/fintek-definition>

Haris, M., Iqbal, M. & Hadiyati, P. (2020). *Synergy of Sharia Banks And Financial Technology In The Development Of Micro, Small And Medium Businesses In Indonesia*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 115-126. Article Process Submitted: February 11, 2020

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5 (3), 326-333

Islamic Fintek Report (2018) *A Preview Current Landscape & Path Forward*. Dinar Standard Research & Advisory.

Kabarbisnis.com, (2019, 27 Maret). Fintech syariah ini siapkan modal usaha bagi 2.000 UMKM. <https://kumparan.com/kabarbisnis/fintech-syariah-ini-siapkan-modal-usaha-bagi-2-000-umkm-1553671756141377290/full> (diakses 2 oktober 2020)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2017. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2017*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Khazin Ahyar, Muhammad. 2019. *Ekonomi dan Bisnis Islam Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia*. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* P-ISSN: 2460-9404; E-ISSN: 2460-9412 2019, Vol. 5, No. 1, Hal. 19 – 36 doi: <http://dx.doi.org/10.21093/at.v5i1.1716>

Mahendra, Dero Iqbal. (2020, Januari 17) Kolaborasi Perbankan-Fintek Lending, Akselerasi Gerak Industri .MediaIndonesia.com. <https://mediaindonesia.com/read/detail/284154-kolaborasi-perbankan-fintek-lending-akselerasi-gerak-industri> (diakses 20 september 2020)

Meilisa Salim et.al, (2014). *Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan*

*Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia*), [Skripsi], Universitas Bina Nusantara.

Moleong, Lexy. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Narbuko, C., & Achmadi, A. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

OJK. (2019). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Siaran Pers Survei OJK 2019. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat.aspx> (diakses 20 november 2019)

Peraturan Bank Indonesia nomer 19/12/PB/2017 tentang *Penyelenggaraan Financial Teknologi* (PBI Tekfin).

Peterson K. Ozili. (2017). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review* 18-4 (2018) 329-340).  
[https://www.researchgate.net/publication/322100618\\_Impact\\_of\\_Digital\\_Finance\\_on\\_Financial\\_Inclusion\\_and\\_Stability](https://www.researchgate.net/publication/322100618_Impact_of_Digital_Finance_on_Financial_Inclusion_and_Stability).

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

Pollari, I. (2016). *The rise of fintek: Opportunities and challenges*. The Finsia Journal of Applied Finance, 3.

Prawirasasra, K., P. 2018. “*Financial Technology in Indonesia: Disruptive or Collaborative?*”. *Reports on Economics and Finance*. No. 2 / IV / 2018, h. 83-90.

Pwc Indonesia. (juni 2019). *Indonesia’s Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion*. Fintech Series.  
[https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC\\_FintechLendingThoughtLeadership\\_ExecutiveSummary.pdf](https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC_FintechLendingThoughtLeadership_ExecutiveSummary.pdf)

- Rasyid, Abdul. (2019). *Sekilas Perkembangan Fintek di Indonesia*.  
<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintek-di-indonesia/>
- Resources On The Future Of Global Muslim Population, (2011).  
<http://www.pewforum.org/2011/02/28/resources-on-the-future-of-the-global-muslim-population/>
- Sugiyono, (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Webster, I. & Pizalla, J. (2015). *Fintek: Are banks responding appropriately?*. EY Publication 2015.
- World Bank. (2014). Global financial development re-port 2014: Financial inclusion. Washington, DC.: World Bank  
<http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOBALFINREPORT/Resources/816096-1361888425203/9062080-1364927957721/GFDR-2014-Complete-Report.pdf>.) (diakses 20 november 2019)



## LAMPIRAN

### Surat Izin Penelitian



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fial@uii.ac.id  
W. fial.uii.ac.id

Nomor : 525/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2020  
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Maret 2020 M  
16 Rajab 1441 H

Kepada : Yth. Pimpinan PT. Ammana Fintek Syariah  
Mampang Square Ruko B5 Lantai 4  
Jl. Mampang Prpt. Raya No.88, Tegal Parang,  
Mampang Prpt. Jakarta Selatan, 12790  
di DKI Jakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : TASSYA RAJANI  
No. Mahasiswa : 16423102  
Program Studi : Ekonomi Islam

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Kolaborasi Perusahaan Fintech Pembiayaan dan Perbankan serta Dampaknya terhadap Inklusi Pembiayaan Syariah di Jakarta (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Tembusan disampaikan kepada:  
1. Arsip

## Surat Pernyataan Melakukan Wawancara



### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TASSYA RAJANI  
NIM : 16423102  
No. KTP : 1571016510980121  
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Fakultas : ILMU AGAMA ISLAM  
Jurusan : EKONOMI ISLAM  
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KOTA JAMBI

Dengan ini menerangkan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian dalam rangka tugas akhir pendidikan yaitu skripsi/tesis yang berjudul **Kolaborasi Perusahaan Fintek Pembiayaan dan Perbankan Dampaknya Terhadap Inklusi Pembiayaan Syariah Di Jakarta di PT Ammana Fintek Syariah** pada tanggal 19 Agustus 2020. Menyatakan dengan ini bahwa setelah selesainya penelitian dengan judul diatas, maka saya bersedia untuk menyerahkan penelitian tersebut diatas untuk menjadi arsip / dipublish guna kepentingan **PT Ammana Fintek Syariah**.

Jakarta, 18 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



  
Tassya Rajani

## Pertanyaan Dan Hasil Wawancara

1. Apakah motif dan tujuan dalam kolaborasi antara fintek dan bank menurut PT. Ammana Fintek Syariah?

Pada dasarnya ya suatu perusahaan fintek pembiayaan yang merupakan platform online membutuhkan bank untuk berkolaborasi. Terutama pada sektor *peer to peer lending* dimana fintek hanya menjadi perantara yang mempertemukan *lender* dan *borrower*, tidak seperti perbankan yang dapat menghimpun dana atau prodak *saving* sehingga dalam menghubungkan *lender* dan *borrower* tersebut fintek membutuhkan infrastruktur keuangan seperti perbankan atau sistem pembayaran online seperti e-money untuk lalu lintas keuangan. Sehingga dapat dikatakan secara teknis perusahaan fintek *peer to peer* tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan ekosistem penunjang sebagai mitra lapangan untuk menunjang kegiatan operasionalnya.

Fintek berdiri dengan sistem, tidak mempunyai sumber dana dan tidak boleh mencatat piutang dalam aktivitas operasionalnya. layanan digital fintek yang hanya mencatat dan menampilkan data dari *lender* dan *borrower*-nya. Beda dengan layanan perbankan yang di digitalisasi dengan atau layanan *multi finance bank* yang berkegiatan bukan hanya mencatat namun juga memiliki sumber dana sendiri yang dapat disalurkan kepada nasabah. Kecuali fintek yang menggunakan skema crowdfunding, harus mempunyai masa. namun memiliki durasi yang lebih lama karena harus mengumpulkan masyarakat sebagai lender dan dibutuhkannya kampanye yang menarik untuk masyarakat. Beda jika berkerjasama dengan bank, dimana Ketika proyek pendanaan yang ditawarkan bisa saja ditalangi langsung oleh bank sehingga waktu dalam proses pendanaan tersebut sangatlah efisien. Tergantung segmen prodak itu sendiri, jika menuntut “kecepatan” maka kolaborasi dengan bank sangatlah ideal dan merupakan suatu potensi pasar yang masih sangat terbuka lebar yang dapat membuka peluang terlayannya

masyarakat yang belum terakses oleh layanan perbankan (unbankable) atau belum dapat dilayani perbankan (unserve).

2. Bagaimana bentuk kolaborasi fintek-perbankan yang sudah dijalankan PT. Ammana Fintek Syariah?

Kerjasama yang paling mendasar dengan perbankan yaitu dari infrastruktur pembayaran yaitu berupa rekening untuk investasi atau pencairan dana dari *lender* dan *borrower*. Salah satu bentuk kolaborasi yang telah dilakukan Ammana Fintek Syariah dan Bank Syariah yaitu program *linked age*, dimana ketika ada produk perbankan yang mirip dengan produk fintek contohnya di Ammana sendiri adanya segmen pembayaran umrah yang ternyata sasaran segmen ini memiliki kemiripan salah satu program dengan bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri. Pada skema ini pihak bank yang akan menyiapkan target atau budget tertentu yang akan diberikan kepada Ammana dalam bentuk kredit limit lalu ammana dapat menyalurkannya sesuai kesepakatan. Dalam hal ini perbankan dapat disebut dengan *cooperate lender*. Ada juga kolaborasi yang disyaratkan bagi fintek dalam operasionalnya yaitu rekening *escrow*.

Selain itu, ada juga kerjasama yang telah dijalin dengan BNI Syariah dimana bank berperan sebagai pemberi dana dalam hal pembiayaan dan melakukan analisa, verifikasi serta filter atau scoring awal terhadap mitra yang akan mendapatkan pembiayaan berdasarkan rekomendasi Ammana Fintek. Sedangkan peran dari Ammana Fintek sendiri selain menjamin pengelolaan atau maintain account juga memonitoring dan collection terhadap pembiayaan yang telah disalurkan dan mendapatkan pendapatan fee atau ujah

3. Apakah bentuk kolaborasi yang dijalankan sudah efektif dan telah beregulasi resmi?

Sejauh ini, kolaborasi fintek dan perbankan dijalani dengan regulasi standar kegiatan pendanaan yang sudah ada. Sumber dana boleh dari mana saja yang penting terverifikasi, dan jika corporate memiliki izin, proses pencarian pendanaan dengan standar kaidah Syariah umum dan diawasi dengan DPS.

4. Sejauh ini, apakah kolaborasi fintek dan bank syariah berdampak dalam meningkatkan keuangan inklusif pembiayaan ?

Dalam kolaborasi yang sudah dijalankan Ammana dengan pihak perbankan, fintek dengan pola digital dapat menyumbang inklusi keuangan dari sisi memperbanyak jumlah masyarakat yang memiliki rekening tabungan bank seperti yang terdapat pada kerjasama dengan bank BNI Syariah dimana setiap pemilik akun ammana fintek yang telah melakukan verifikasi akun langsung otomatis mendapat akun rekening dari bank BNI Syariah. Namun dengan cara pelayanan digital tanpa harus ke konter bank. Pada bagian ini fintek dianggap juga sebagai bagian dari distribusi produk perbankan Syariah, berjalan seiringan bersama bank dengan misi yang sama untuk memperluas distribusi dan penetrasi layanan Syariah. Dan jika dilihat dari pencapaian kinerja, hingga juli 2020 tercatat sudah menyalurkan pembiayaan di bidang UMKM sekitar Rp. 30 miliar yang mana meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan melalui berbagai upaya termasuk berkolaborasi dengan beberapa Bank Syariah di Indonesia. Walaupun wilayah Jawa masih mendominasi cakupan penyaluran pembiayaan dari Ammana Fintek Syariah.

Selain untuk meningkatkan pembiayaan UMKM dan keuangan Syariah yang inklusif, kolaborasi ini juga dapat membentuk produk-produk inovatif, baik secara horizontal melalui sektor-sektor yang dibiayai maupun secara vertikal melalui skala bisnis keuangan dengan

memberdayakan UMKM, memfasilitasi layanan keuangan yang praktis, nyaman, aman, cepat, canggih, mutakhir, dan lebih efisien.

5. Adakah data yang menunjukkan dampak signifikan dari kolaborasi fintek-perbankan yang terjadi di Indonesia?

Untuk saat ini Ammana sendiri memang masih terfokus di wilayah DKI Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia dalam jangkauannya. Jadi dampak yang ada bisa dikatakan meningkatnya penyaluran pendanaan melalui platform Ammana setiap periodenya. Namun untuk data seperti confidential data belum bisa kami support.

6. Adakah saran dari PT. Ammana Fintek Syariah terkait kolaborasi antara fintek dan perbankan syariah ini?

Di era serba digital ini, pengusaha UMKM berbasis online sudah sangat banyak, namun beberapa sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari bank karena tidak memenuhi kriteria, salah satunya dapat dikategorikan sebagai usaha informal yang tidak memiliki fisik atau badan hukum dan tidak punya kredit history atau ranah usaha yang diajalankan tidak terjamah oleh perbankan. Namun disinilah peran fintek dengan inovasinya, salah satunya mengkonversi bentuk jaminan pinjaman bank yang cenderung tidak fleksibel, menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. fintek lending mampu mendukung inklusi keuangan melalui platform digitalnya, hadir karena adanya kebutuhan dari masyarakat membutuhkan pinjaman dana sementara tidak memiliki akses ke perbankan (unbankable). sebab pasar yang dibidik adalah yang selama ini memang tidak terlayani oleh bank, dengan adanya kolaborasi bersama perbankan maka jelas peran fintek dalam menambah angka inklusi keuangan memperlancar kinerja pencapaian target. Dan berharap kolaborasi ini terus dilakukan dan tidak menutup

kemungkinan untuk melakukan kolaborasi dengan bank mana saja dan dengan skema yang ada.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jambi pada tanggal 25 Oktober 1998 sebagai anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Yanti Herlina dan Marzuki. Saat ini ia bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo No.18 Kota Jambi. Hp: 0895362066578. Alamat E-mail: tassyarajani@gmail.com. Pendidikan SMU di tempuh di SMAN 1 Kota Jambi, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 2019 penulis berkesempatan mengikuti program magang international Prodi Ekonomi islam di malaysia selama satu bulan.

Selama mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis aktif menjadi anggota dan pengurus Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI).

